



PUTUSAN
Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Lukas Taruk Lembang, bertempat tinggal di Jl. Kijang Utara VII No. 3/28 Palu, RT 004 RW 008, Kel/Desa Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Yansens Bombing, S.H, M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dentum Nada Keadilan yang beralamat di Perumahan Taman Telkomas, Jl. Palapa V No. 104, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: yansen.associates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No. 327/SK/PDT/10/2024/PN Mak tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja cq. Gereja Toraja Jemaat Lampio, berkedudukan di Lampio, Lembang Saluallo, Kec. Sangalla' Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Ketua Majelis Gereja Jemaat Lampio, sebagai **Tergugat I**;

Tato Rempe', bertempat tinggal di Pasang, Lampio, Lembang Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Yacop Lotong (a) Papa Koni, bertempat tinggal di Pasar Baru, Kampung Lampio, Lembang Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Saraswati Bungaran, bertempat tinggal di Pasar Baru, Kampung Lampio, Lembang Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin S (a) Tato', bertempat tinggal di Pondok Indah, Gedung Hijau I, Kel/Desa Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I s.d Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Rante Bombang, S.H., CMLC, Advokat pada Akrab Law Firm & Partners yang beralamat di Makale, Tongkonan Ada' Landa-Landa, Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, email: kurniawanranteb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/XII/SK-KRB/PDT/2024 tanggal 29 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No. 362/SK/PDT/12/2024/PN Mak tanggal 5 Desember 2024;

Kepala Lembang Saluallo, berkedudukan di Lembang Saluallo, Kec. Sangalla' Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, email: ibrahimada645@gmail.com, sebagai **Tergugat VI**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kab. Tana Toraja, berkedudukan di Jl. Pongtiku No. 53, Makale, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa pada Risky Febrianda, S.H dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Jalan Pongtiku No. 53 Makale, email: tatorpps@gmail.com dan bpntoraja.perdata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/Sku-73.18.MP.02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No. 369/SK/PDT/12/2024/PN mak tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I s.d Tergugat VII selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sehubungan dengan **sebidang tanah kering yang masih merupakan tanah kosong dengan luas kurang lebih 25 x 24 meter atau seluas 600 M² yang terletak di Lampio, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas – batas sebagai berikut:**

Sebelah **Utara**, berbatasan : Jalan Raya Poros Sangalla'
Sebelah **Timur**, berbatasan : Dahulu Rumah alm. adolvina sanggaria, sekarang ditempati anaknya bernama Heri sanggaria
Sebelah **Selatan**, berbatasan : Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio
Sebelah **Barat**, berbatasan : - Dahulu Rumah Ny. Manci'/ nek Joha' sekarang ditempati mama Tato',
- Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Agustina ada';
- Rumah M.D. Siampa, SH, (nek Depon);
- Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Mama Santi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

Bahwa adapun alasan – alasan diajukannya gugatan ini adalah didasari oleh kejadian – kejadian dan/atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya, Objek sengketa adalah milik dan/atau berasal dari Tongkonan Pong Sampun Kalolok, yang awalnya dimiliki dan dikuasai oleh Pong Sampun yang kemudian terakhir jatuh waris kepada Nek Pasa'. Nek Pasa' sendiri memperoleh objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Lai Berrung (Nek Sanggaria Baine), dengan uraian silsilah sebagai berikut:

1.1. Pong Sampun (kalolok) menikah dengan Lai' Lembang (Manggape), melahirkan Galettung: (1) Galettung, (2) Sambo Bale, dan (3) Nek So' Rakka';

1.2. Galettung menikah dengan Nek Puyo', melahirkan Indo Berrung;

Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. **Indo Berrung** menikah dengan Nek Dika, melahirkan Lai Berrung (Nek Sanggaria Baine);

1.4. **Lai Berrung (Nek Sanggaria Baine)** menikah dengan Nek Sangaria muane, melahirkan **Nek Pasa' bersaudara**;

1.5. Bahwa Nek Pasa' kemudian menikah dengan Indo So' Mukkun.

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Nek Pasa' yang menikah dengan Indo So' Mukkun, dengan uraian silsilah sebagai berikut:

2.1. Nek Pasa' Menikah dengan Indo So' Mukkun, melahirkan;

- 1) Lai' Pasa' (Tamanang / Mandul);
- 2) Lai' Gontang;
- 3) Lai' Kabolo' (a) Nek Sipi'
- 4) **Lai' Sanik**
- 5) Lai' Senga' (a) Indo Rima

Bahwa selain kelima anak di atas, Nek Pasa juga tinggal bersama So' Mukkun (a) Nek Rempe', namun So' Mukkun (a) Nek Rempe' bukanlah anak biologis dari Nek Pasa' (hanya anak tiri) tetapi merupakan anak biologis dari Indo So' Mukkun dengan pria lain.

2.2. **Lai Sanik** menikah dengan Sampe Buntu, melahirkan:

- 1) So' Tangke
- 2) **So' Ledo / Ir. Lukas Taruk Lembang (PENGGUGAT)**
- 3) Lai Sampun
- 4) Lai' Benning

Bahwa berdasarkan uraian silsilah di atas, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**persona standi in judicio**) sebagai ahli waris yang sah dari Nek' Pasa untuk memiliki dan memperjuangkan objek sengketa *a quo*;

3. Bahwa objek sengketa awalnya merupakan 1 (satu) hamparan tanah kering yang terletak di Karatuan Lampio, Kelurahan (sekarang Lembang) Saluallo, Kec. Sangalla' (sekarang Sangalla Utara), Kab. Tana Toraja. Yang mana sebagian dari tanah tersebut telah dijadikan lokasi tempat berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio, dan sisanya lagi masih merupakan tanah kosong;

4. Bahwa dulunya objek sengketa merupakan 1 (satu) kesatuan dengan tanah tempat berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio (Batas selatan), namun Penggugat dan/atau ahli waris dari Nek Pasa' tidak lagi mempermasalahkan tanah tempat berdirinya Gedung Gereja *a quo* karena

Halaman 4 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



telah dipergunakan untuk fasilitas umum dan untuk kepentingan Masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan. Sehingga, **yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatan a quo hanya sisa tanah dari Nek Pasa' yang masih merupakan tanah kosong seluas kurang lebih 25 x 24 meter atau seluas 600 M² yang bersebelahan/ berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Gedung gereja Toraja Jemaat Lampio, sebagaimana disebutkan sebagai Objek Sengketa;**

5. Bahwa baik tanah tempat berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio maupun objek sengketa dimiliki/dikuasai oleh Nek Pasa' secara turun temurun dan dalam waktu yang lama, bahkan sebelum Nek Pasa' menikah dengan Indo So' Mukkun;

6. Bahwa Penggugat sendiri dan ibunya (Lai Sanik) pernah mengelolah tanah objek sengketa dengan menanam tanaman jangka pendek (bercokok tanam) sebelum penggugat melanjutkan studi ke makassar;

7. Bahwa selama ini, Penggugat maupun ahli waris yang sah dari Nek Pasa' tidak pernah mengalihkan dan memindahtangankan tanah Nek Pasa' yang dimaksud dalam bentuk apapun ke pada pihak lain;

8. Bahwa sekitar Tahun 1970an, Sok Mukkun (a) Nek Rempe' (Ayah Tergugat II dan III / Kakek Tergugat IV) dengan tanpa hak karena hanya merupakan anak tiri dari Nek Pasa' dengan cara sembunyi – sembunyi menjual keseluruhan tanah milik Nek Pasa' a quo termasuk objek sengketa kepada DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V), yang mana penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ahli waris sah Nek Pasa' termasuk Penggugat;

9. Bahwa So mukkun (a) Nek Rempe (Ayah Tergugat II dan III / Kakek Tergugat IV) tidak mempunyai hak apapun atas tanah milik Nek Pasa', karena So mukkun (a) Nek Rempe selain bukan merupakan anak kandung (hanya anak tiri) dari Nek Pasa', objek sengketa juga merupakan harta bawaan dari Nek Pasa sebelum menikah dengan Indo So' Mukkun sehingga yang lebih berhak atas objek sengketa adalah Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Nek Pasa';

10. Bahwa dikarenakan Sok Mukkun (a) Nek Rempe (Ayah Tergugat II dan III / Kakek Tergugat IV) bukanlah pihak yang berhak atas objek sengketa, maka penjualan dan/atau peralihan hak atas objek sengketa kepada DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) kemudian menghibahkan tanah tempat berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio kepada Tergugat I sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 04 November 2011. Namun, Penjualan dan Penghibahan tanah tempat berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio tidak lagi dipermasalahkan oleh ahli waris Nek Pasa' dan/atau Penggugat dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas (Posita angka 4). Dalam artian bahwa **Lokasi tanah tempat berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam gugatan a quo;**

12. Bahwa kemudian DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) kemudian menjual pula tanah kosong milik Nek Pasa' dan/atau Penggugat yaitu **Objek sengketa** seluas kurang lebih 25 x 24 meter atau seluas 600 M² kepada Tergugat I sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 November 2011, yang mana penjualan tersebut dilakukan hanya dengan akta bawah tangan tanpa diketahui oleh Pejabat Pemerintah setempat;

13. Bahwa penjualan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka (12) di atas, patut dinyatakan batal demi hukum karena dasar kepemilikan DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) atas objek sengketa tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) membeli objek sengketa dari Sok Mukkun (a) Nek Rempe (Ayah Tergugat II dan III / Kakek Tergugat IV) merupakan pihak yang tidak berhak atas objek sengketa, sehingga penjualan objek sengketa dari DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) kepada Tergugat I yang merupakan peristiwa hukum yang terjadi setelahnya patut dinyatakan batal demi hukum dan begitu juga Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 November 2011 patut dinyatakan sebagai akta bawah tangan yang tidak sah, cacat yuridis, dan batal demi hukum;

14. Bahwa Tergugat I dan Ayah dari Tergugat V tidaklah dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang bertikat baik dalam pengalihan objek sengketa karena selain melakukan jual beli objek sengketa secara sembunyi-sembunyi, Tergugat I dan ayah dari Tergugat V pula tidak memperdulikan keberatan yang selama ini dilakukan oleh Penggugat dan/atau ahli waris Nek Pasa. Sebagaimana digariskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1816K/PDT/1989** yang menyatakan: "*Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertikat*"

Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah;

15. Bahwa begitu pula Tindakan dari Tergugat VI selaku Pemerintah setempat yang mengeluarkan **Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No. 164/SKPT/LS/XI/2011** dan **Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No. 593/083/LS/III/2024** patut dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena selain Tergugat VI mengabaikan prinsip kehati-hatian, kedua surat yang dikeluarkan oleh Tergugat VI a quo mempertegas kedudukan Tergugat I dan ayah Tergugat V sebagai pemilik objek sengketa padahal selama ini Penggugat telah beberapa kali mengajukan keberatan atas penguasaan Tergugat I dan ayah Tergugat V atas objek sengketa;

16. Bahwa saat ini objek sengketa masih merupakan tanah kosong dan dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat I, dan objek sengketa saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00685/Saluallo Tahun 2023, Surat Ukur No. 00724/Saluallo/2023 An. Gereja Toraja Jemaat Lampio;

17. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00685/Saluallo Tahun 2023, Surat Ukur No. 00724/Saluallo/2023 atas objek sengketa, Penggugat secara pribadi dan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat VII untuk tidak menerbitkan SHM a quo namun keberatan tersebut tidak diindahkan sehingga Tindakan Tergugat VII tersebut patut pula dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa dikarenakan objek sengketa saat ini dalam Penguasaan/kepemilikan Tergugat I dan di atas objek sengketa telah terbit SHM No. 00685/Saluallo tahun 2023 An. Tergugat I, maka Penggugat selaku pihak yang berhak atas objek sengketa merasa sangat dirugikan haknya karena Penggugat tidak dapat mengolah dan menikmati lagi hasil dari objek sengketa;

19. Bahwa dikarenakan perbuatan – perbuatan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan maka patut secara hukum apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada diri Penggugat;

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa maka berdasar hukum apabila objek sengketa diserahkan Kembali kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat;

21. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan SHM atas objek sengketa dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan tidak meneliti dengan jelas mengenai asal usul tanah, dan/atau tidak sesuai dengan prosedur / ketentuan yang berlaku, maka beralasan demi hukum jika SHM No. 00685/Saluallo Tahun 2023 An. Tergugat I dinyatakan cacat yuridis dan tidak mengikat karena Penerbitan Sertifikat a quo melanggar hak subjektif orang lain yakni Penggugat dan berarti bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dan dengan sendirinya menjadi perbuatan melawan hukum, apalagi SHM aquo diterbitkan dengan sistem PRONA "Proyek Nasional" yang penerbitannya bukan ditentukan oleh status asal tanah dengan proses cepat dan biaya ringan karena mendapat subsidi dari Pemerintah (Putusan MA RI No. 4540 K/PDT/1998), sehingga syarat dengan berbagai kekeliruan;

22. Bahwa permasalahan ini telah beberapa kali dibicarakan secara kekeluargaan diantara Penggugat dan Para Tergugat dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah, baik itu di tingkat Lembang/Kelurahan maupun di tingkat kecamatan, bahkan sekitar bulan September tahun 2023 pernah pula dibicarakan di Kantor ATR / BPN Kab. Tana Toraja, namun semua pembicaraan tersebut tidak memperoleh titik temu dan jalan penyelesaian sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Makale untuk diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) perhari apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum;

24. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukt otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis

Halaman 8 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan

Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nek Pasa';
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah kering dengan luas kurang lebih 25 x 24 meter atau seluas 600 M² yang terletak di Lampio, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan	: Jalan Raya Poros Sangalla';
Sebelah Timur, berbatasan	: Dahulu Rumah alm. adolvina sanggaria, sekarang ditempati anaknya bernama Heri sanggaria;
Sebelah Selatan, berbatasan	: Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio;
Sebelah Barat, berbatasan	: - Dahulu Rumah Ny. Mancil' nek Joha' sekarang ditempati mama Tato', - Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Agustina ada'; - Rumah M.D. Siampa, SH, (nek Depon); - Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Mama Santi.

Adalah Tanah Milik Nek Pasa' yang kemudian jatuh waris ke ahli warisnya, yakni Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas Objek Sengketa;
5. Menyatakan bahwa Sok Mukkun (a) Nek Rempe (orangtua Tergugat II, dan III / Kakek Tergugat IV) beserta ahli warisnya bukanlah pihak yang berhak atas objek sengketa;
6. Menyatakan Perbuatan Sok Mukkun (a) Nek Rempe (orangtua Tergugat II, dan III / Kakek Tergugat IV) yang telah menjual dan/atau mengalihkan objek sengketa kepada DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Perbuatan DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI yang mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah terhadap objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII dalam menerbitkan SHM No. 00685/Saluallo tahun 2023 atas objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan batal demi hukum seluruh proses jual beli atas objek sengketa;
11. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 November 2011 adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mengikat;
12. Menyatakan bahwa SHM No. 00685/Saluallo tahun 2023, Surat Ukur No. 00724/Saluallo/2023 adalah tidak sah, cacat yuridis dan tidak mengikat;
13. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak berada/menguasai objek sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan atau mengembalikan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
14. Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII untuk taat dan patuh terhadap putusan;
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum;
16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Exacutie Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi; dan
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 10 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Tergugat VI hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhi Satria Bombing, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s.d V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat/kuasa hukumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur/obscuur Libel, tidak memenuhi asas Jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) oleh karena tidak jelas permasalahan hukumnya. Penggugat mendalilkan tentang masalah kepemilikan secara turun temurun/ secara warisan yang menurut Penggugat bahwa tanah Objek Sengketa awalnya berasal dari Tongkonan Pong Sampun Kalolok adalah pernyataan yang tidak benar yang mengada-ngada;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa aquo adalah berasal dari Tongkonan Lempangan Lampio, Saluallo yaitu salah satu dari 13 (tiga belas) Tongkonan Kaparengngesan yang dimana Tongkonan tersebut dahulu memiliki peranan dan kekuasaan dan Tanah Objek Sengketa



yang dimaksud oleh Para Penggugat sejak dahulu telah dikuasai oleh Nek Rempe sebagai ahli waris yang sah dari tongkonan Lempangan;

- Bahwa gugatan Penggugat dari awal sampai dengan akhir hanya menceritakan perubahan hak kepemilikan /peralihan hak obyek sengketa namun tidak menjelaskan peran pihak-pihak yang digugat itu seperti apa sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian Penggugat telah gagal menguraikan anasir perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I sehingga gugatan yang demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur yang berakibat tergugat I kesulitan di dalam melakukan pembelaan atas gugatan tersebut.

- Gugatan kabur juga karena penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat. Dalam gugatan, Penggugat mengaku sebagai ahli waris Nek Pasa' sedangkan Nek Pasa' sendiri tidak memiliki hak dan Kewenangan terhadap Tanah objek Sengketa tersebut, Dan jikalau benar penggugat adalah ahli waris dari Nek Pasa apakah Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dan tidak ada ahli waris yang lain? Jika ternyata ada ahli waris yang lain maka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo kalau tidak maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Selain daripada itu Penggugat tidak menguraikan dasar warisannya itu apa. Bahwa sesuai kaidah dalam hukum perdata apabila orang meninggal dunia maka orang yang mempunyai kedudukan warislah yang dapat bertindak untuk mengajukan perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Warisan yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat. Dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya perihal itu, sehingga patut diragukan mengenai kebenaran sisi formil gugatan Penggugat tersebut;

- Eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa uraian gugatan penggugat pada point 3 disebutkan bahwa Tergugat V yaitu Martin S (a) Tato', kewarganegaraan Indonesia, jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di pondok Indah, Gedung Hijau I, Kel/Desa Pondok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Alm DR.dr. P.P. Sumbung, adalah tidak benar. Karena faktanya ahli waris dari alm. DR.dr.P.P. Sumbung, tidak memiliki anak yang bernama Martin S (a) Tato sesuai dalam Gugatan a



quo dan tidak memiliki anak yang berdomisili dalam alamat yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo;

- Bahwa DR.dr.P.P Sumbung tergugat V memiliki tiga (3) orang ahli waris, namun ahli waris sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak satupun yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, Hal ini penting karena runtutan perkara ini juga meliputi pihak yang diuraikan oleh Penggugat sebagai pihak yang menjual dan menghibahkan obyek sengketa yakni DR.dr. P.P. Sumbung, sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris sah dari DR.dr. P.P. Sumbung tersebut menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Dengan demikian dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (N.O); (*niet onvankelijke verklaard*);
- Bahwa dalil gugatan / posita angka (8), (9), (10) juga sangat kabur dan tidak beralasan hukum oleh karena penggugat/kuasanya tidak menerangkan secara jelas dan tegas mengenai jual beli yang didalilkan sebagai pihak lain, sebagai pembeli awal sebelum pihak Gereja Toraja Jemaat Lampio, pihak lain yang dimaksud oleh Penggugat /Kuasanya, siapa? Oleh Karena hal-hal tersebut diatas, maka berakibat Hukum pula, Petitum Gugatan tidak Jelas dan tidak bersesuaian dengan Posita Gugatan/Cacat formil, dengan demikian, Gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima/ *niet Ontvankelijke Verklaard*;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sebagaimana yang Para Tergugat telah kemukakan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Ne' Pasa' adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Lokasi tanah yang sekarang telah menjadi lokasi Pasar baru dan Lokasi Gereja Toraja Jemaat Lampio termasuk objek sengketa dimaksud adalah berasal dari Tongkonan Lempangan yang dimana tanah tersebut dahulu bernama Rante Sandale yang pada saat itu dikuasai dan digarap oleh Nek Ada' (Poi Ada') kemudian dilanjutkan digarap oleh anaknya yaitu Nek Solle lalu kemudian diteruskan digarap

Halaman 13 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Nek Solle yaitu Ne' Rempe'(So'Mukkun) untuk menggembalakan kerbau dan bertani dan berkebun, sebelum sebagian diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk dipergunakan sebagai pasar baru dan sebagian dari tanah tersebut dijual ke DR. dr. P.P. Sumbung (Tergugat V) dan untuk selanjutnya dibeli oleh Tergugat I, Gereja Toraja Jemaat Lampio (termasuk objek sengketa dimaksud);

- Bahwa berikut silsilah Tergugat II, III, IV terkait penguasaan tanah objek sengketa :

Nek Ada' kawin dengan Indo So' Lollong (Dari Tongkonan Lempangan) melahirkan Nek Solle'

Nek Solle Kawin dengan Indo' So' Mukkun (dari Tongkonan Kalolo' melahirkan :

Nek Rempe' (So' Mukkun)

Ne' Rempe' (So' Mukkun) kawin dengan Indo' Ressa (isteri pertama) melahirkan:

1. B.R. Bungaran
2. C.H. Rima

Ne' Rempe (So' Mukkun) kawin dengan Indo' Banne melahirkan :

1. Tato' Rempe'
2. Limbong

Ne' Rempe (So' Mukkun) kawin dengan Ne' Biring (perkawinan ke tiga) melahirkan :

1. C.H. Rombe
2. Yakob Lotong
3. Anastasia B
4. Yohanis Rombe

- Bahwa adapun tergugat IV (Saraswati Bungaran) bukan merupakan anak kandung dari Ne' Rempe, melainkan cucu dari Nek Rempe' (So' Mukkun) yang mana Tergugat- IV tersebut anak dari B.R. Bungaran yang kawin dengan Y. Timang;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka (5), (6), (7) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara fakta hukum bukti penguasaan terhadap tanah objek sengketa dimaksud. Fakta hukumnya adalah, Ne' Rempe' (So' Mukkun) yang menguasai dan menggarap tanah yang merupakan warisan dari Tongkonan Lempangan dan merupakan kepunyaan dari Ne' Ada' (Poi Ada') yang penguasaannya dilanjutkan oleh Ne' Solle kemudian

Halaman 14 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dikuasai dan digarap oleh Ne' Rempe' (So' Mukkun) sebelum dijual kepada alm DR.dr. P.P. Sumbung;

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka (8), (9), (10) adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum. Faktanya, pada saat Nek Rempe' (So' Mukkun) menjual tanah objek sengketa tersebut kepada DR. dr., P.P. Sumbung, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan Pemerintah setempat, pihak dari Pertanahan yang juga pada saat terjadi transaksi jual beli, alm DR.dr.,P.P Sumbung menyewa alat berat untuk meratakan tanah objek sengketa yang telah di belinya tersebut;
- Bahwa sebagaimana pada angka (4), (11) yang menyatakan pihak Penggugat tidak keberatan atau tidak mempermasalahkan lagi tanah objek sengketa yang sebagian telah dikuasai oleh Gereja Toraja Jemaat Lampio tempat berdirinya Gedung Gereja, namun Penggugat hanya mempermasalahkan sebagian tanah objek sengketa yaitu tanah halaman yang berukuran 25 x 24 Meter Persegi. Padahal baik tanah tempat berdirinya Gedung Gereja sekarang maupun tanah halaman Gereja yang masih kosong, adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sejak dibeli oleh DR.dr.P.P Sumbung dari Nek Rempe' (So' Mukkun). Jelaslah bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai itikad baik dalam mengajukan gugatan aquo;
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka (5) sampai dengan angka (10) perihal pengakuan perolehan tanah oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan yang diketahui oleh Adat, Pemerintah Lembang/Desa pada saat itu, dapat diketahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan dari Nek Ada', Nek Solle dan Nek Rempe, yang kemudian dibeli secara itikad baik oleh DR. dr. P.P. Sumbung dengan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No. 164/SKPT/LS/XI/2011 dan Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah No. 593/083/LS/III/2024 yang kemudian dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 0685/Saluallo atas nama Tergugat I. Bahwa berdasarkan bukti tersebut maka terhadap tanah objek sengketa juga tidak terbantahkan merupakan tanah yang sudah bersertipikat dan tercatat dan terpelihara data fisik dan yuridisnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Turut Tergugat VII). Sehingga tidak benarlah apabila ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki, *in casu* Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik terhadap tanah yang diakunya

Halaman 15 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



tersebut. Dengan demikian alasan tersebut mengada-ada dan tidak benar sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Pengadilan;

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka (14) dan angka (17) yang menyatakan Penggugat berusaha menyelesaikan urusan tanah setelah sekian lama. Bahwa alasan tersebut juga tidaklah benar karena Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah menguasai dan menempati tanah objek sengketa dan apabila Penggugat merasa sebagai pemilik atas tanah objek sengketa sejak dahulu yang tidak disebutkan sejak kapan, mengapa kemudian baru memperlakukan haknya atas tanah objek sengketa tersebut pada saat ini dimana sudah lebih dari 30 (lima puluh) sejak tahun 1980 dikuasainya tanah objek sengketa oleh Tergugat II, III, sehingga apabila dihitung tenggang waktunya maka sudah melebihi waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 yang menyatakan *"tidak dipersalkan apakah ada tindakan atau tidak, yang menjadi patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang telah ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu itu telah dilampaui, karena Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai dikuasai Tergugat sehingga hak Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan *"tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 tahun"*. Dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut sehingga dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya surat gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak oleh pengadilan;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil surat gugatan Penggugat yang diuraikan pada posita angka (14) sampai dengan angka (21) Oleh karena perolehan atas tanah objek sengketa Tergugat I dari Tergugat V sudah berdasarkan hukum karena jual belinya telah dilaksanakan dihadapan Pemerintah Lembang Saluallo disaksikan oleh Adat. Bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, dimana Tergugat I dalam ini menggunakan Lokasi Tanah tersebut untuk pelayanan Keagamaan Peribadatan, dan bukan untuk kepentingan individu maka dalil Penggugat

Halaman 16 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Pengadilan. Mohon Majelis Yang Terhormat periksa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip/1980 yang menyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi sebagai berikut:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak dan kuat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima oleh pengadilan. Berdasarkan bukti sertipikat obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 0685/Saluallo tercatat atas nama Tergugat I sehingga kepemilikan atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I tidak dapat terbantahkan oleh dalil surat gugatan Penggugat. Dengan demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pihak lain dengan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat), maka pemegang sertifikat atas tanah akan memiliki klaim hak kebendaan yang lebih kuat. Dengan demikian atas dalil surat Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa berdasarkan dalil bantahan yang diuraikan Tergugat I di atas maka seluruh dalil surat gugatan Penggugat adalah tidak benar dan dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) tidak mempunyai alasan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Pengadilan menolak dan mengesampingkan dalil surat gugatan Penggugat pada posita angka (23) dengan petitum angka (15);
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan Penggugat sebagaimana pada posita gugatan *a quo* angka (24) dan petitum gugatan *a quo* angka (16), yang meminta agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan

Halaman 17 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang mana merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam ketentuan berikut:

Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang berbunyi:

"...maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik";

Angka 4 (*empat*) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil berbunyi:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

*Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

Dengan demikian permohonan Penggugat agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 18 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat sesuai dengan Nomor Perkara 241/Pdt.G/2024/PN Mak pada poin 15 menyatakan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan penggugat karena selain Tergugat VI mengabaikan prinsip kehati-hatian, kedua, surat yang dikeluarkan oleh Tergugat VI a quo mempertegas kedudukan Tergugat I dan ayah Tergugat V sebagai pemilik objek sengketa padahal selama ini Penggugat telah beberapa kali mengajukan keberatan atas penguasaan Tergugat I dan ayah tergugat V atas objek sengketa adalah tidak benar karena Pemerintah Lembang Saluallo dalam menjalankan fungsi Pemerintahan, telah diteliti dan cermat dalam memeriksa setiap permohonan administrasi setiap masyarakat yang membutuhkan, dan dalam hal ini khususnya pada penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No: 164/SKPT/LS/XI/2011 dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No: 593/083/LS/III/2024 yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Lembang Saluallo sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, syarat-syarat dan berdasarkan bukti-bukti ada. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Nomor Perkara 241/Pdt.G/2024/PN, adalah Perbuatan Melawan Hukum, adalah TIDAK BENAR.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat VII, sebab Tergugat VII hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk

Halaman 19 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan;

2. Bahwa Tergugat VII dalam rangka menerbitkan Sertipikat sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya. Sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang kabur, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja selaku Tergugat VII sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Dengan demikian sangat berdasar hukum bahwa segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya sehingga dengan ini Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VII menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Penggugat yang ikut menarik Tergugat VII sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detail hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat VII;
3. Bahwa dengan ditariknya Tergugat VII oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka hal ini sangat merugikan kepentingan Tergugat VII. Majelis Hakim yang terhormat untuk dinyatakan menolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Tergugat VII sebagaimana tersebut dia atas, Tergugat VII mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat VII;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I s.d V telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Pernyataan seluruh anggota Tongkonan Lempangan dan Anggota Tongkonan dan anggota Tongkonan Kalolu di Kelurahan Saluallo, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat Tahun 2001, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Surat Susunan Silsilah Penggugat dari Tongkonan Pong Sampun Kalolok, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Ne' Pasa, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Ne' Pasa Alias Ma' Arma, yang dibuat pada tanggal 25 Mei 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maria Kalembe yang dibuat pada tanggal 01 Maret 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Ne'Lo'ko yang dibuat pada Tahun 1979, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja Nomor: HP.01.05/730-73.18/V/2023 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi maupun printout dari screenshot tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Daud Baru, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yang dipersalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tanah kering dengan luas kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi, yang terletak di pasar Sanggalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas, yaitu:
 - o Batas sebelah Utara dengan Jalan Poros Sanggalla ke Batualu;
 - o Batas sebelah Timur dengan rumah Heri Sanggaria;
 - o Batas sebelah Barat Tanah Agustina Ada dan Mama Santi
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa yang pertama tinggal di tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa, ia yang garap dan ia kuasai pertama Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungannya Ne' Pasa dengan Pong Sampun yaitu Ne' Pasa merupakan anak Pong Sampun;
- Bahwa setelah Ne' Pasa meninggal dunia lalu dikuasai orang tua dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) yakni Indo Sanik;
- Bahwa sebelum Indo So' Mukkun menikah dengan Ne' Pasa ia sudah kuasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah Lai Sanik kuasai tanah obyek sengketa lalu saudaranya yang kuasai yakni Indo Senga;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang menjadi lokasi tanah sengketa ialah tanah kosong yang bersebelahan dengan lokasi tanah yang ditempati bangunan Gereja Toraja;
- Bahwa yang pertama menguasai tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa lalu turun ke anaknya Lai Sanik lalu turun lari ke saudaranya Indo Senga;
- Bahwa yang Saksi tahu di tanah obyek sengketa dulu ada rumah Indo Senga dan saat itu Saksi lihat kebetulan Saksi datang ambil sayur babi dan rumah tersebut seperti Lantang-Lantang;
- Bahwa yang Saksi tahu Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) lahir dan pernah tinggal di tanah obyek sengketa dan itu Saksi tahu dari nenek Saksi yang sampaikan kepada Saksi;

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu asal-usul tanah obyek sengketa dari Tongkonan Pong Sampun dan bukan dari Tongkonan Lain;
- Bahwa sebelum Ne' Pasa menikah dengan Indo Mukkun ia sudah kuasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau dulunya tanah obyek sengketa di bilang Da'to Lantang;
- Bahwa yang pertama tinggal di tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa lalu sesudah itu ke anaknya bernama Sanik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) ada di tanah obyek sengketa bersama dengan Paman Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) bersama dengan Paman Saksi di tanah obyek sengketa yakni menanam sayur babi dan pohon Cengke;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini masih ada keturunan Ne' Pasa dekat dengan tanah obyek sengketa yakni di batas sebelah Barat yakni Sampung dan batas sebelah Timur ialah Heri Sanggaria;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada orang lain yang garap tanah obyek sengketa selain anak Sanik;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ne' Rempe ia anak dari Sok Mukkun;
- Bahwa yang Saksi tahu saat Ne' Pasa menikah dengan Indo So Mukkun ia mempunyai turunan ada 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa yang Saksi tahu Ne' Rempe bukan anak dari Ne' Pasa karena pada saat Ne' Pasa menikah dengan Indo So Mukkun ia sudah lahir;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari Ne' Pasa bukan dari Indo Sampun;
- Bahwa cucu Ne' Pasa ialah Adolvina Sanggaria;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada dari Tongkonan Lempangan setelah sekitar tanah obyek sengketa keluarga Ne' Pasa semua yang kuasai;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah obyek sengketa pernah di garap Paman Saksi bersama dengan Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Tongkonan Lempangan namun agak jauh dari tanah obyek sengketa;

Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau Tongkonan Lempangan itu masih masuk Wilayah Saluallo;
- Bahwa yang Saksi tahu Ne' Pasa punya anak Tiri bernama Ne' Rempe;
- Bahwa yang Saksi tahu Pong Sampun punya isteri satu orang bernama Ne' Mukkun saudara nenek Saksi;
- Bahwa Ne' Rempe sudah ada dari sebelum ibunya Ne' Rempe diperisteri oleh Ne' Pasa;
- Bahwa yang Saksi tahu Pong Sampun itu yang Tongkonan serta ia yang punya tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak antara Tongkonan Lempangan dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa kalau Tongkonan Sampung ada 400 (empat ratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu, tidak ada hubungannya antara Tongkonan Sampun dengan Tongkonan Kalolu;
- Bahwa yang punya tanah yang ditempati bangun Gereja Jemaat Lampio itu ialah milik Ne' Pasa;
- Bahwa yang Saksi tahu keseluruhan tanah di situ milik Ne' Pasa dulu termasuk tanah obyek sengketa dan rumah Pendeta Jemaat Lampio;
- Bahwa yang Saksi tahu Ne' Pasa peroleh semua tanah yang ada di situ termasuk tanah obyek sengketa dari Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu selama Gereja Jemaat Lampio yang beli tanah obyek sengketa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang jual tanah obyek sengketa tersebut kepada Gereja Jemaat Lampio;
- Bahwa nanti Saksi tahu tanah obyek sengketa dipersoalkan saat Saksi dipanggil untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi tahu biar Pasar Lampio itu juga dulunya masih tanah Ne' Pasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang bernama DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa Saksi kenal anak Rempe yang bernama Yacob Lotong (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau masalah ini pernah dimusyawarahkan di Tongkonan Lempangan, namun yang Saksi tahu saat itu banyak yang bertanda tangan serta orang tua Saksi juga ikut bertanda

Halaman 24 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di surat tersebut. Saksi juga membenarkan bukti surat P-1 yang Saksi pernah lihat;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau setelah pertemuan tersebut ada pertemuan sanggahan yang dilakukan Tongkonan Lempangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Gereja Toraja Jemaat Lampio dibangun;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa satu minggu yang lalu;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa ialah Gereja Toraja Jemaat Lampio (Tergugat I);
- Bahwa yang Saksi tahu Gereja Toraja Jemaat Lampio (Tergugat I) mulai menguasai tanah obyek sengketa sejak ada gereja Toraja Jemaat Lampio dibangun di sampingnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Gereja Toraja Jemaat Lampio (Tergugat I) mulai dibangun;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat pernah tinggal di tanah obyek sengketa dan lahir di situ, di samping lokasi obyek sengketa yang ditempati bangun Gereja Toraja Jemaat Lampio. Saksi mengetahuinya dari nenek Saksi dan Saksi tidak lihat;
- Bahwa nanti Saksi pergi di Lampio kalau orang potong padi dan Saksi tidak tinggal di Lampio;
- Bahwa Saksi tinggal di Tampan 1 (satu) kilo meter jaraknya dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Tongkonan tersebut karena diceritakan oleh nenek Saksi;
- Bahwa masalah jual beli Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu, pernah orang tua Saksi menggarap tanah obyek sengketa bersama dengan dengan orang tua Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa Nama orang tua Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) bernama Sanik;
- Bahwa nanti Saksi tahu ada masalah di tanah obyek sengketa setelah Saksi dipanggil Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) untuk datang di Kantor Pengadilan Negeri Makale sebagai Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu di tanah obyek sengketa dulunya ada tanaman yang tumbuh di atasnya yakni sayur babi dan kalau sekarang sudah tidak ada kosong;

Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama tante Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) itu Segia yang kerja tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang suruh Segia kerja tanah obyek sengketa ialah Sanik;
- Bahwa Segia mulai kerja tanah obyek sengketa pada saat Sanik meninggal dunia orang tua dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa yang Saksi tahu Segia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi masih dapat dan melihat langsung saat Segia yang kerja tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lanjutkan kerja tanah obyek sengketa setelah Segia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Sumbung (Pewaris dari Tergugat V);
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat keluar dari Tana Toraja pergi merantau dan kembali Tahun 1985;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke tanah obyek sengketa sudah tidak ada pondok berdiri Tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Gereja Toraja Jemaat Lampio (Tergugat I) membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada sertifikatnya tanah obyek sengketa;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Lukas Tandiayuk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah kering yang teletak di pasar Sanggalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas, yaitu:
 - o Batas sebelah Utara dengan jalan poros Sanggalla ke-Makale ;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gereja Toraja Jemaat Lampio;
 - o Batas sebelah Timur dengan rumah Mama Armal;
 - o Batas sebelah Barat rumah mama Santi;
- Bahwa yang Saksi tahu di atas tanah obyek sengketa berdiri pohon Bambu saja;

Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu tapi saat pernyataan masalah Tongkonan terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah obyek sengketa muncul dari Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu Ne' Pasa keluar dari Tongkonan Pong Sampun kemudian dari situ lalu lahir orang tua dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa pada saat Saksi mau tandatangan surat Pernyataan seluruh Anggota Tongkonan Lempangan (Bukti P-1), Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut (Bukti P-1) dikeluarkan oleh rumpun Tongkonan Lempangan karena tanah obyek sengketa asalnya dari Pong Sampun Tongkonan Lempangan dan Tongkonan Kalolu dan bukan dari Tongkonan Kalolok;
- Bahwa Saksi tahu nama dulunya tanah obyek sengketa yakni To' Lantang;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa dekat hanya jalan yang antarai;
- Bahwa ada tanah Saksi dekat denghan tanah obyek sengketa hanya dibatasi jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu itu kalau kalau yang garap tanah obyek sengketa dulunya orang tua dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) itu dari orang tua Saksi yang cerita;
- Bahwa Ne' Pasa sudah kuasai tanah obyek sengketa sebelum ia menikah dengan Indo So' Mukkun;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ne' Rempe;
- Bahwa hubungannya Ne' Rempe dengan Ne' Pasa ialah Ne' Rempe anak tiri dari Ne' Pasa;
- Bahwa dari suami pertama Indo So' Mukkun lahir Ne' Rampe;
- Bahwa Suami kedua Indo So' Mukkun Ne' Pasa;
- Bahwa Saksi belum melihat rumah So' Lotong di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Gereja Toraja Jemaat Lampio (Tergugat I) mau dibangun;
- Bahwa pada saat sampling Gereja Toraja Jemaat Lampio (Tergugat I) mau dibangun, Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) keberatan;
- Bahwa yang Saksi tahu ada tanaman Pohon Bambu peninggalan Ne' Pasa samping tanah obyek sengketa;

Halaman 27 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari Mama Saksi kalau tanaman Pohon Bambu peninggalan Ne' Pasa samping tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah yang dikuasai Ne' Rempe bukan tanah obyek sengketa namun yang kebawahnya pasar Lampio;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang berbatasan sebelah Timur tanah obyek sengketa itu yang kuasai cucu dari Ne' Pasa;
- Bahwa Tanah yang ada di sebelah Barat berbatasan dengan tanah obyek sengketa itu dikuasai cucu Ne' Pasa dan di sekitar tanah obyek sengketa dikuasai cucu Ne' Pasa;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua Saksi belum ada Gereja Jemaat Lampio saat pertama mau dibangun;
- Bahwa yang Saksi tahu jarak antara Tongkonan Lempangan dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) Kilo Meter;
- Bahwa kalau Tongkonan Pong Sampun dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Surat Pernyataan itu dari Pong Sampun Kalolu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada Surat Sanggahan dari Tongkonan Kalolok;
- Bahwa kalau menurut Saksi, yang punya tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa. Namun kalau sekarang bukan lagi Ne' Pasa yang punya tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu, kalau di samping-samping tanah obyek sengketa itu semua lokasi Ne' Pasa dulunya;
- Bahwa kalau dulunya yang menggarap adalah Ne' Pasa;
- Bahwa setelah Ne' Pasa meninggal dunia lalu yang garap anaknya yakni Sanik, Ronta, Rima dan Sipi itu yang garap obyek sengketa termasuk yang ditempati Gereja Jemaat Lampio;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah sehingga ada bangunan Gereja Jemaat Lampio berdiri di situ;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama DR. Dr. P. Pither Sumbung namun tidak melihat orangnya;
- Bahwa Saksi dengar dari orang tua Saksi katanya DR. Dr. P. Pither Sumbung dulu ia minta dibangun Patane (Kuburan) di situ namun orang-orang kampung bilang tidak setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

Halaman 28 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa dekat sekali hanya jalan antarai;
- Bahwa Saksi ikut juga bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut (Bukti P-1), namun saat itu Saksi tidak ikut musyawarah dan tidak tahu hanya Saksi diantarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Ne' Rempe;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Ne' Rempe pernah jual tanah kepada DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau ada Hiba dari Dr. Pither Sumbung kepada Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa yang Saksi tahu Tongkonan Kalulu di luar Dusun Lampio;
- Bahwa yang punya Tongkonan Layuk di Lampio yakni ada 4 (empat) namun yang Saksi ingat yaitu:
 - o Kalulu/Kalolu;
 - o Lempangan;
 - o Kalotok
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa total jumlah Tongkonan turunan dari empat Tongkonan tersebut;
- Bahwa Nama Tongkonan Saksi adalah Tongkonan Buntu;
- Bahwa kalau surat pernyataan tersebut (Bukti P-1) hanya diantarkan ke rumah, sehingga Saksi ikut bertandatangan di situ;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat pernyataan di situ anggota Tongkonan Lempangan;
- Bahwa Saksi bukan dari Tongkonan Lempangan namun dari Tongkonan Kalolu;
- Bahwa yang Saksi tahu Dr. Pither Sumbung bukan dari Tongkonan Kalolu melainkan dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa awalnya dari Ne' Pasa lalu turun ke anaknya Sanik lalu turun ke anaknya Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa orang yang bernama Ne' Rempe pernah Saksi dengar namanya namun tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Lai Sanik kerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Segi kerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya;

Halaman 29 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu kalau Tahun 2013 Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) pernah ajukan surat keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja (Tergugat VII);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ne' Pasa;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat Gereja Toraja Jemaat Lampio Cuma jalan yang antarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Gereja Toraja Jemaat Lampio dibangun;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sebelumnya tinggal di Buntu;
- Bahwa jarak daerah Buntu dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Dr. Pither Sumbung kelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu Tongkonan Kalulu/Kalolu dengan Tongkonan Sampun beda;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu jika ada permasalahan mengenai tanah tersebut, Saksi hanya datang di Saluallo saja lalu Saksi disuruh tandatangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa termasuk teman-teman yang lain tidak tahu;
- Bahwa yang antara surat tersebut kepada Saksi sehingga Saksi ikut bertandatangan saat itu ialah Pak Neri, yang berasal dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tongkonan Kalulu/Kalolu berbeda dengan Tongkonan Lempangan tapi masih ada hubungannya;
- Bahwa ada keturunan Tongkonan Kalulu/Kalolu namun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan Lempangan;
- Bahwa pada saat surat tersebut diantarkan, Saksi tidak sempat baca dan langsung saja tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat yang Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut sudah banyak sebelumnya yang sudah tanda tangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Johanis Ranggang Sampun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui, yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah kering yang terletak di pasar Sanggalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas, yaitu:
 - o Batas sebelah Utara dengan Jalan raya Makale Sanggalla;
 - o Batas sebelah Timur dengan rumah Adolpina Sanggaria cucu dari Ne' Pasa;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gereja Jemaat Lampio;
 - o Batas sebelah Barat dengan rumah Sampun Alias Mama Santi, rumah Marta Duma Massang dan rumah Agustina dan rumah Indo Tato;
- Bahwa nama Ibu dari Ir. Lukas Tarusk Lembang (Penggugat) ialah Indo Sampe;
- Bahwa Orang tua Indo Sampe ialah Ne' Pasa;
- Bahwa Ne' Pasa menikah dengan Indo So' Mukkun orang tua dari Ne' Rempe;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelum Indo So' Mukkun menikah dengan Ne' Pasa sebelumnya ia sudah punya anak bernama Ne' Rempe;
- Bahwa yang Saksi lihat saat Saksi kecil yang kelola tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dekat Tongkonan Pong Sampun, sehingga sebelum menikah dengan Indo So' Mukkun tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Pasa;
- Bahwa saat terakhir lihat, di tanah obyek sengketa dekat bangunan Gereja Jemaat Lampio ada rumah Indo Sampe Alias Mama Lukas dan ada juga pohon Mangga di tanah obyek sengketa dan kalau ada buahnya Saksi sempat ambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua laki-laki dari Ne' Rempe;
- Bahwa Saksi lihat langsung yang garap tanah obyek sengketa;
- Bahwa ketika Ne' Pasa masih hidup, Saksi masih sempat melihatnya. Saat itu Saksi masih kelas III SD (Sekolah Dasar) dan Saksi lambat masuk sekolah;
- Bahwa saat itu Saksi lihat Ne' Pasa garap tanah obyek sengketa dan ada beberapa tanamannya seperti pohon Nangka dan kayu Buangin di bagian sebelah Timur;

Halaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ne' Rempe atau anaknya garap tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa yang Saksi tahu, tidak ada keturunan Ne' Rempe kuasai tanah obyek sengketa dan yang Saksi lihat hanya cucu Ne' Pasa yang ada di situ;
- Bahwa Nama tanah obyek sengketa adalah To' Lantang dan bukan Rante Sang Dale;
- Bahwa DR. Dr. P. Pither Sumbung Saksi mengenali namanya namun Saksi belum pernah ketemu;
- Bahwa kalau di kampung, DR. Dr. P. Pither Sumbung dipanggil dengan nama Bapak Tato;
- Bahwa yang Saksi tahu, nama obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Pong Sampun dekat rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Pong Sampun berdasarkan cerita nenek Saksi yang mengatakan lokasi tersebut wilayahnya Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu, Ne' Rempe bukan asalnya dari Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu, tidak pernah ada keluarga Ne' Pasa menjual tanah baik tanah obyek sengketa maupun tanah di sekitarnya;
- Bahwa Saksi tahu silsilah Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu, lebih dekat tanah obyek sengketa dengan Tongkonan Pong Sampun dari pada dengan Tongkonan Lempangan;
- Bahwa pada saat Saksi mau membuat pembibitan dekat tanah obyek sengketa, Saksi minta izin sama nenek Saksi, yang juga merupakan saudara dari Ne' Pasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah obyek sengketa diserahkan ke Ne' Rempe;
- Bahwa yang Saksi tahu, Indo So' Mukkun menikah dengan Ne' Pasa;
- Bahwa nama anaknya Indo So' Mukkun adalah Ne' Rempe;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah obyek sengketa asalnya dari orang tua Indo So' Mukkun;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah obyek sengketa dulunya tanah Adat;

Halaman 32 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dikelola Ne' Pasa dulunya itu luas sekali, kurang lebih 1 (satu) hektar, termasuk tanah obyek sengketa dan termasuk yang Saksi pernah bikin pembibitan di situ. Saat itu Saksi sewa tanah tersebut dan sewanya Saksi ambil sendiri dan Saksi menghadap sama nenek Saksi yakni Ne' Pasa;
- Bahwa yang 1 (satu) hektare itu termasuk pasar Lampio dan juga yang ditempati bangunan Gereja Jemaat Lampio;
- Bahwa kalau yang ditempati pasar itu kita yang kasih sama Pemerintah dan Ne' Pasa;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yakni kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada jual beli yang dilakukan oleh DR. Dr. P. Pither Sumbung sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kasih tanah tersebut yang ditempati bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa kalau jual beli itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau tanah obyek sengketa itu dulu mau ditempati DR. Dr. P. Pither Sumbung mau bikin patane di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada keluarga Ne' Pasa keberatan atas pembangunan Gereja Jemaat Lampio itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pertemuan di Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa kalau kampung Ne' Pasa di Lampio;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tahun 1971 ada tranaksi antara Ne' Rempe dengan DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa fungsi Tongkonan Pong Sampun itu ialah "Kondo Patalo". Itu gelaran yang kami terima dari Puang Sanggalla;
- Bahwa yang Saksi tahu, Ne' Pasa lebih dulu di situ karena tanah kosong dan tanah Adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau tanah obyek sengketa mau dijual. Yang Saksi tahu, katanya pernah mau dibikin Patane di obyek sengketa tapi masyarakat tidak setuju. Yang mau bangun adalah DR. Dr. P. Pither Sumbung dan juga ada keberatan dari keluarga Ne' Pasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa yang serahkan Pasar itu kepada Pemerintah ialah keluarga Ne' Pasa;

Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Ahli waris Ne' Rempe yang serahkan pasar itu kepada Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa dibeli Gereja Jemaat Lampio dari DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa nama Tongkonan Kalembang Kalolok ini di Pong Sampun;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pong Sampun anaknya ada 2 (dua) orang yakni Sampun dan Patola;
- Bahwa yang Saksi tahu, Sampun menikah dengan Lai Lembang asalnya dari Lempangan dan lahirlah Ne' Pasa;
- Bahwa nama Bapak dari Ne' Pasa adalah Sanggaria sedangkan nama Ibunya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa yang Saksi tahu, asalnya tanah obyek sengketa dari isteri Ne' Sanggaria dan nama orang tua isteri Ne' Sanggaria ialah Ne' Diki dari Ne' Diki turun ke Sanggaria;
- Bahwa yang Saksi tahu, Ne' Pasa hanya satu kali (1x) menikah dengan Indo So' Mukkan dan ada anaknya yakni: Indo Tangke, Indo Rian, dan Indo Bontang;
- Bahwa yang Saksi tahu, Ne' Rempe anak Tiri dari Ne' Pasa;
- Bahwa ketika Indo So' Mukkan menikah dengan Ne' Pasa, Ne' Rempe tidak ikut dengan Indo So' Mukkan karena ia sudah punya isteri saat itu;
- Bahwa yang berikan Gereja Toraja Jemaat Lampio tanah tersebut ditempati membangun ialah DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga DR. Dr. P. Pither Sumbung bisa dapat tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu, DR. Dr. P. Pither Sumbung juga orang di situ;
- Bahwa yang Saksi tahu, DR. Dr. P. Pither Sumbung masih ada hubungan keluarga dengan Ne' Pasa hanya sudah jauh;
- Bahwa yang Saksi tahu, Maria Kalembang juga keluarga dari Ne' Pasa;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa setelah tanah tersebut digugat oleh Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) baru Saksi tahu;
- Bahwa kalau sekarang ini di atas tanah obyek sengketa kosong;
- Bahwa kalau tanah yang kosong itu sudah tidak bisa diambil oleh Gereja Toraja Jemaat Lampio karena ada pemiliknya;

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sekarang yang kuasai tanah obyek sengketa (tanah kosong) ialah Tanto Rempe (Tergugat II), Yacob Lotong (Tergugat III) dan Saraswati Bungaran (Tergugat IV);
- Bahwa yang Saksi tahu, tidak ada hubungan keluarga antara Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) dengan Tanto Rempe (Tergugat II), Yacob Lotong (Tergugat III) dan Saraswati Bungaran (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi keturunan dari Ne' Pasa;
- Bahwa Istri terakhir Ne' Pasa ialah Lai Bira;
- Bahwa Ne' Rempe keturunan dari Lempangan;
- Bahwa Ne' Rempe tinggal di Lampio;
- Bahwa Ne' Rempe tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu dulunya lahan kosong namanya To. Lantang dan Saksi masih lihat Ne' Pasa di situ dan banyak pohon Nangkanya;
- Bahwa Ne' Rempe itu tukang gembela kerbau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Petrus Sule Sanggaria, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah kering yang terletak di pasar Sanggalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas:
 - o Batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya poros Sanggalla;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gereja Toraja Jemaat Lampio;
 - o Batas sebelah Timur tanah milik Eri;
 - o Batas sebelah Barat tanah milik Mama Santi, Mama Devon;
- Bahwa yang punya tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa dan turunannya Pong Sampun dari Indo Biri;
- Bahwa Ne' Pasa menikah dengan Indo So' Mukkan;
- Bahwa sebelum Indo So' Mukkan menikah dengan Ne' Pasa ia sudah punya anak namanya Ne' Rempe dan suami pertama Indo So' Mukkan ialah Solle dari Lempangan;
- Bahwa saat itu Ne' Rempe masih kecil saat Ibunya diperistri oleh Ne' Pasa;

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kelola tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa lalu turun ke Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa Ne' Pasa asalnya dari Tongkonan Kalolok Tongkonan Pong Sampun;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari turunan Pong Sampun lalu turun ke Ne' Diki lalu turun ke Ne' Pasa dan lalu turun ke Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada hubungannya ke Ne' Rempe;
- Bahwa pada saat Ne' Pasa selesai menikah dengan Indo So' Mukkun lalu ia juga bawah itu Ne' Rempe;
- Bahwa Ne' Rempe tidak pernah kelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Ne' Pasa memberikan kuasa kepada Ne' Rempe menjual tanah obyek sengketa atau mengambil tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Ne' Pasa ketika masih hidup;
- Bahwa di tanah obyek sengketa sebelumnya ada pondok Ne' Pasa;
- Bahwa pada saat Ne' Pasa garap tanah obyek sengketa ada juga pondoknya di situ;
- Bahwa ada juga tanah nenek Saksi sedikit dekat dengan tanah obyek sengketa namun karena nenek Saksi penjudi jadi ia jual tanahnya dekat tanah obyek sengketa dan tanah itu dibeli anak Ne' Pasa bernama Indo Tangke Ibu dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah obyek sengketa pernah dijual;
- Bahwa di sekitar tanah obyek sengketa tidak ada keturunan Ne' Rempe ada yang tinggal di situ dan kalau dekat pasar Lampio ada ponakan Ne' Rempe tinggal di situ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau ada orang mau bangun Patane dekat Gereja namun orang keberatan sehingga tidak jadi dibangun Patane di situ;
- Bahwa dulunya di tanah obyek sengketa ada pohon Bambu tumbuh di situ;
- Bahwa yang tanam pohon Bambu tersebut yang tumbuh dulu di tanah obyek sengketa ialah Ne' Pasa dan nenek Saksi namun karena

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Saksi penjudi sehingga ia jual tanahnya dekat tanah obyek sengketa;

- Bahwa Saksi tahu semuanya itu dari Bapak Saksi yang cerita kalau yang tanam pohon Bambu itu ialah Ne' Pasa;
- Bahwa kalau Ne' Rempe asalnya dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa antara Tongkonan Pong Sampun dengan Tongkonan Lempangan adalah hal yang berbeda;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ne' Rapi, yaitu anak menantu Ne' Pasa dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa kalau Ne' Rapi, Saksi masih bertemu;
- Bahwa Saksi kenal Ne' Solle, yaitu orang dari Lempangan yang merupakan bapak kandung dari Ne' Rempe;
- Bahwa antara Tongkonan Lempangan dengan Tongkonan Pong Sampun adalah berbeda namun satu kampung;
- Bahwa Tongkonan Lempangan ada To' Parengnge-nya;
- Bahwa Tongkonan Pong Sampun tidak ada To' Parengnge-nya tapi nanti ada anak Pong Sampun di bawahnya baru ada To' Parengnge-nya bernama Ne' Sanggaria;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari turunan Pong Sampun;
- Bahwa tanah Ne' Pasa semuanya yang ada di situ termasuk tanah obyek sengketa, tanah yang ditempati bangun Gereja Toraja Jemaat Lampio serta yang ditempati Pasar Lampio;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang serahkan tanah yang ditempati Pasar lampio tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Ne' Pasa kelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dijual Ne' Rempe ke DR. Dr. P. Pither Sumbung karena ia curi;
- Bahwa saat itu tidak diketahui kalau Ne' Rempe jual tanah obyek ke DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa Ne' Rempe jual tanah obyek sengketa ke DR. Dr. P. Pither Sumbung sekitar Tahun 1971;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu kalau Ne' Rempe jual tanah obyek sengketa ke DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa kalau sekarang sudah tidak ada pohon Bambu di tanah obyek sengketa hanya bagian bawahnya saja;

Halaman 37 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I s.d V di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor: 236/GS/1971 yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 1971, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Nota Storan Pembayaran Pengukuran Tanah di Kantor Agraria Tahun 1971, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Laporan Penyerobotan Tanah Nomor: Pol.8/16/5/79 yang dibuat pada tanggal 8 Juni 1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 3829/81, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1981, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Kwitansi pembelian tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor:164/SKPT/LS/XI/2011, yang dibuat pada tanggal 04 Nopember 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, yang dikeluarkan pada tanggal 05 November 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Kwitansi Pembelian Tanah, yang dibuat pada tanggal 03 November 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 593/083/LS/III/2024, yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Silsilah Keluarga Ne Solle, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Hibah, yang dikeluarkan pada tanggal 04 November 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 atas nama P.P. SUMBUNG, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Tanah Toraja Nomor: HP.02.02/1155-73.18/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Tanggapan Terhadap Keberatan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 atas nama P.P. SUMBUNG, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 38 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/066/LS/III/2024, yang dibuat pada tanggal 01 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 900.970/BPKPD.07/244/III/2024, yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/065/LS/III/2024, yang dibuat pada tanggal 01 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/082/LS/III/2024, yang dibuat pada tanggal 01 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00685 atas nama Gereja Toraja Jemaat Lampio, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Sertipikat Hak Milik Nomor: 073.N1 2024, yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Surat Berita Acara Musyawarah Adat (Ma' Kombongan) Tongkonan Lempangan dan Tongkonan Kalolu tanggal 2 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Aset Nomor: 145/1214/LS/IX/2023, yang dibuat pada tanggal 4 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-5, T-7, T-8, dan T-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I s.d V juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi sebagai berikut:

1. Ada Marianus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah Gereja Toraja Jemaat Lampio, yang terletak di Rante, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau di atas tanah obyek sengketa sering dipakai Gereja Toraja Jemaat Lampio kalau ada kegiatan Umum;

Halaman 39 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki peran di Adat sebagai Parengnge atau penguasa di kampung itu;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa ada taman bermain anak-anak;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni;
 - o Batas sebelah Utara dengan Jalan raya Makale Sanggalla;
 - o Batas sebelah Timur dengan rumah Adolpina Sanggaria;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gereja Jemaat Lampio;
 - o Batas sebelah Barat dengan jalan masuk Pasar Lampio;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu tanah bawahan dari Tongkonan Lempangan dari pihak Bapak Ne' Rempe bernama Ne' Solle dan orang tuanya bernama Ne' Ada;
- Bahwa Ne' Ada dulunya itu penguasa di wilayah Lampio;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Parengnge Tahun 2000 sesuai musyawarah keluarga;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga Tahun 2024 dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa sebabnya sehingga keluarga Tongkonan Lempangan mengadakan pertemuan karena adanya surat yang diedarkan (Bukti P-1);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tandatangani surat yang di edarkan itu (Bukti P-1);
- Bahwa surat yang diedarkan itu tidak sah karena hanya dibikin dua rangkap saja;
- Bahwa kalau Ne' Pasa Saksi tidak kenal;
- Bahwa kalau Ibunya Ne' Rempe asalnya dari Tongkonan Tampan ada rumahnya di situ dan ia diperlihara di Tongkonan Lempangan sejak kecil;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang jual tanah ke DR. Dr. P. Pither Sumbung ialah Ne' Rempe sendiri yang bilang;
- Bahwa Saksi masih sempat ketemu dengan Ne' Rempe dan ia bilang kalau ia yang jual tanah obyek sengketa dan termasuk tanah yang ditempati bangun gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa saudara Ne' Rempe ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dari pernikahan Indo So' Mukkun dengan Ne' Solle lahir anaknya yang tunggal bernama Ne' Rempe;

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal yang bernama DR. Dr. P. Pither Sumbung dan itu masih keluarga;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat DR. Dr. P. Pither Sumbung membeli tanah tersebut;
- Bahwa kalau wilayah Adat kaparengngesan Saksi yakni meliputi Kampung Pasang ada 1 (satu) Dusun dan ada 2 (dua) tongkonan di bawahnya;
- Bahwa Saksi tahu Tongkonan Pong Sampun Kalolok dan itu bukan Tongkonan namun hanya Tongkonan Batu Hariri saja nanti ada rambu Tuka dan Rambu Solo ia tidak dapat pembagian karena ia hanya batu Hariri saja;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) Tongkonan di situ dan yang punya peran ialah Tongkonan Lempangan karena ia yang pertama dari atas;
- Bahwa semua tanah-tanah yang ada di Lampio itu harus berada di bawah Tongkonan karena Tongkonan itu punya sawah, PataNe' hutan-hutan, kebun, tanah kosong dan panglambaran;
- Bahwa oleh Ne' Ada tanah obyek sengketa itu dulunya tempat lepas ternak Tongkonan Lempangan;
- Bahwa yang pertama membuka tanah obyek sengketa ialah Ne' Ada;
- Bahwa kebetulan pada saat itu Ne' Ada yang bayar sama orang muslim sehingga tidak ada orang yang ia jual saat itu To' Pada Tindo;
- Bahwa menurut Saksi, intinya tanah obyek sengketa itu tanah Adat;
- Bahwa tanah obyek sengketa jadi tanah Adat yang dikuasai Tongkonan Lempangan sejak dahulu;
- Bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa ialah tanah yang ditempati Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio dan halamannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ditempati bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio itu yang digugat;
- Bahwa menurut Saksi, hanya halaman Gereja Toraja Jemaat Lampio saja yang digugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada taman bermain untuk anak-anak;
- Bahwa di perkara yang dulu sudah ada taman bermain untuk anak-anak;

Halaman 41 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang buka pertama tanah obyek sengketa itu ialah Ne' Ada tidak ada orang lain;
- Bahwa nama ibunya Ne' Rempe ialah Indo So' Mukkun;
- Bahwa nama suaminya Indo So' Mukkun ialah Ne' Solle dan Saksi tidak tahu kalau ada suami lainnya indo So' Mukkun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Ne' Rempe pernah tinggal dan hidup dengan Ne' Pasa;
- Bahwa kalau di keluarga, DR. Dr. P. Pither Sumbung dipanggilkan Papa Tato;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa anak dari DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa DR. Dr. P. Pither Sumbung sudah meninggal bersama isterinya;
- Bahwa tanah-tanah yang ada di Lampio itu berasal dari Tongkonan karena ia penguasa Tongkonan yang kuasai semuanya;
- Bahwa pernah ada musyawarah di Tongkonan Lempangan Tahun 2024 karena dulunya ada Surat Pernyataan yang beredar (Bukti P-1) dan tidak diketahui kebenarannya sehingga ada musyawarah untuk membantah surat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ketemu dengan Ne' Rempe usia Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa harga tanah obyek sengketa yang dijual Ne' Rempe ke DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa kalau Ne' Pasa asalnya dari Bebo;
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa ialah Ne' Solle dan bukan Ne' Pasa dan tanah obyek sengketa dijadikan kebun Ne' Rempe;
- Bahwa Ne' Rempe tinggal di Kalolok dan bukan tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa wilayah kekuasaan Saksi itu satu wilayah Adat;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ne' Rapi, yaitu om Saksi;
- Bahwa Ne' Rapi tidak pernah Parengnge di wilayah Lempangan;
- Bahwa Saksi hanya dengar kalau Ne' Solle garap tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak antara Tongkonan Lempangan dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ne' Rempe pernah garap tanah obyek sengketa dan ia tanam di situ pohon Cengke dan Pohon Ubi Kayu;

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Rempe tinggal di Kalolok bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa kalau Ne' Rempe orang Lempangan dan isterinya orang dari Kalolok;
- Bahwa kalau Indo So' Mukkun orang dari Tampan;
- Bahwa Saksi sudah tidak bertemu ketika Indo So' Mukkun masih hidup;
- Bahwa tidak sama antara Tongkonan Kalolok dengan Tongkonan Pong Sampun hanya satu Kampung;
- Bahwa kalau Kalolok bukan Tongkonan hanya Batu Hariri atau rumah umum;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa antara Tongkonan Kalolok dengan Tongkonan Lempangan satu Kampung sama-sama di Pasang;
- Bahwa kalau Saksi asalnya dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Ne' Rempe kalau tanah obyek sengketa dijual Ne' Rempe ke DR. Dr. P. Pither Sumbung di Tongkonan Lempangan dan dari Tongkonan Lempangan tidak ada yang keberatan karena Ne' Rempe punya hak karena harta bawahan dari Bapaknya dan ia yang garap dan kami tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio tersebut, dulunya memang masih kebun;
- Bahwa nanti Saksi tahu kalau tanah tersebut yang ditempati bangun Gereja Toraja Jemaat Lampio sudah dijual saat Saksi lihat sudah ada bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio di situ;
- Bahwa sekarang ini baru ada yang keberatan namun sebelumnya tidak ada yang keberatan saat tanah tersebut digarap Ne' Rempe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Hans Tandiayu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah di Rante, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas:
 - o Batas sebelah Utara dengan Jalan Raya poros Sanggalla;

Halaman 43 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Batas sebelah Barat dengan tanah yang ditempati rumah M.D.Siampa sama Sagala;
- o Batas sebelah Selatan dengan tanah yang ditempati Bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- o Batas sebelah Timur dengan tanah yang ditempati rumah Adolpina Sanggaria;
- Bahwa tanah obyek sengketa masih satu kesatuan dengan tanah yang ditempati bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio tersebut dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Ne' Pasa laki-laki asalnya dari Bebo menikah dengan Ne' Pasa perempuan di Kalolok lahir Indo So' Mukkun, Indo Tangke, Indo Bontang dan Indo So' Rimma;
- Bahwa Ne' Pasa ada hubungannya dengan Tongkonan Lempangan, yaitu lewat Ne' Solle karena Ne' Solle dari Tongkonan Lempangan datang menikah dengan anaknya Ne' Pasa jadi Ne' Pasa tidak langsung dari Tongkonan Lempangan hanya lewat anaknya saja tapi Ne' Pasa tidak langsung dari Lempangan;
- Bahwa asal-usulnya tanah obyek sengketa dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat sekarang ini di atas tanah obyek sengketa kosong;
- Bahwa setelah Gereja Toraja Jemaat Lampio dibangun ada yang keberatan yakni Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa Saksi hanya dengar masalah ini dibahas di tingkat Lembang dan tidak pernah ikut;
- Bahwa Saksi hanya kenal namanya DR. Dr. P. Pither Sumbung namun orangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah tahu kalau pernah DR. Dr. P. Pither Sumbung menghibakan tanah ke Gereja Toraja Jemaat Lampio seluas 400 (empat ratus) meter bujur sangkar sedangkan yang tanah kosong 200 (dua ratus) meter itu yang jadi tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada yang keberatan atas tanah yang dihibakan oleh DR. Dr. P. Pither Sumbung kepada Gereja Toraja Jemaat Lampio tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Lempangan;

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ne' Pasa laki-laki dari Bebo sedangkan Ne' Pasa Perempuan dari Lampio Kalolok;
- Bahwa nama orang tua Ne' Pasa Laki-laki ialah Ne' Sanggaria dari Bebo;
- Bahwa nama orang tua Indo So' Mukkun ialah Ne' Pasa dan bukan isterinya;
- Bahwa Saksi tahu semuanya itu dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama anak Ne' Pasa yakni;
 - o Indo So' Mukkun;
 - o Indo Tangke;
 - o Indo Rimma;
 - o Indo Gontang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Indo Tangke sama dengan orang yang bernama Indo Sanik;
- Bahwa Indo Tangke menikah dengan Sampe Buntu yang dari Kalotok;
- Bahwa Indo Tangke dengan Sampe Buntu orang tua dari So' Ledo orang tua dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa Gereja Toraja Jemaat Lampio beli sama pernah DR. Dr. P. Pither Sumbung seluas 600 (enam ratus) meter bujur sangkar dan pernah DR. Dr. P. Pither Sumbung beli sama Ne' Rempe;
- Bahwa ada surat-suratnya jual beli dari DR. Dr. P. Pither Sumbung ke Gereja Toraja Jemaat Lampio dan dari DR. Dr. P. Pither Sumbung ke Ne' Rempe namun Saksi tidak tahu berupa akte jual beli atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa masalah ini pernah dibicarakan di tingkat Lembang, namun hasilnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya tanah tersebut dibelikan Gereja Toraja Jemaat Lampio ke DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa Saksi tahu semuanya itu hanya dari cerita;
- Bahwa Orang tua Saksi sudah meninggal dunia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli namun nominalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ne' Pasa Laki-laki menikah dengan Ne' Pasa Perempuan melahirkan Indo So' Mukkun;
- Bahwa Indo So' Mukkun menikah dengan Ne' Solle melahirkan Ne' Rempe;

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ada Marinus;
- Bahwa Ibu dari Ada Marinus saudara dengan Ne' Rempe namanya Ne' Bahru;
- Bahwa kalau Saksi asalnya dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa Indo So' Mukkun asalnya dari Kalolok;
- Bahwa kalau Ne' Solle asalnya dari Tongkonan Lempangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Matelda Rita Bagenda, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Sanggalla Kalolok;
- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah kosong di Rante, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan luas kurang lebih 600 (enam) ratus meter bujur sangkar dan batas-batasnya, yaitu:
 - o Batas sebelah Utara dengan Jalan Poros Sanggalla;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio;
 - o Batas sebelah Timur dengan Rumah Alm. Adolpina Sanggaria;
 - o Batas sebelah Barat dengan Rumah Ne' Johan ditempati Mama Tato;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa itu dulunya menurut cerita Mama Saksi awalnya tanah obyek sengketa tanah kosong dan itu di garap Ne' Rempe ia peroleh dari Ne' Solle ke Ne' Ada;
- Bahwa Ne' Rempe jual tanah obyek sengketa kepada DR. Dr. P. Pither Sumbung dan selanjutnya DR. Dr. P. Pither Sumbung jual kepada Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa tanah yang dijual Ne' Rempe kepada DR. Dr. P. Pither Sumbung dan selanjutnya DR. Dr. P. Pither Sumbung jual kepada Gereja Toraja Jemaat Lampio tersebut ialah tanah kosong dan itu yang jadi tanah obyek sengketa saat ini;

Halaman 46 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah yang ditempati bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio sekarang itu tanah yang di hibakan oleh DR. Dr. P. Pither Sumbung kepada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah obyek sengketa dijual DR. Dr. P. Pither Sumbung jual kepada Gereja Toraja Jemaat Lampio tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Ne' Ada lalu turun ke Ne' Solle lalu turun ke Ne' Rempe turun temurun ke Kalolok;
- Bahwa Ibu Ne' Rempe menikah dengan Ne' Pasa dari Bebo;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Nenek Saksi kalau saat itu Indo So' Mukkun sedang dalam kondisi hamil Ne' Rempe, lalu datang Ne' Pasa menikahi Indo So' Mukkun;
- Bahwa Ne' Rempe anak kandung dari Ne' Solle;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dikelola oleh orang lain dan saat itu yang dikelola Ne' Rempe sangat luas dan termasuk tanah yang di tempati bangun Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa pernah ada surat muncul yang ada tandatangan di atasnya (Bukti P-1) dan bilang kami tidak pernah tandatangan keluarga dari Lempangan untuk serahkan tanah ini kepada Ne' Pasa;
- Bahwa tidak pernah ada sebelumnya pertemuan antara keluarga Lempangan dan keluarga Ne' Pasa;
- Bahwa ada sepupu Saksi yang jalankan surat tersebut untuk ditandatangani dan hanya sedikit yang mau menandatangani dan semua itu hanya rekayasa;
- Bahwa setelah Saksi dapatkan daftar nama-nama orang yang bertanda tangan dan dikonfirmasi kepada orang-orang tersebut, infonya orang-orang tersebut tidak menandatangani. Sehingga kami melaksanakan "Ma' Kombongan" di situ atau adakan pertemuan keluarga;
- Bahwa DR. Dr. P. Pither Sumbung jual tanah obyek sengketa ke Gereja Toraja Jemaat Lampio Tahun 2011 dan nanti Tahun 2023 baru ada yang keberatan;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu kuburan dari orang tua DR. Dr. P. Pither Sumbung akan dipindahkan ke tanah obyek sengketa yang tanah kosong namun saat itu masyarakat tidak setuju kalau di situ mau dibangun Patane atau kuburan termasuk Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Lempangan;
- Bahwa tanah-tanah yang dekat dengan tanah obyek sengketa itu semuanya asalnya dari Tongkonan Lempangan;

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal yang bernama Adolpina Sanggaria yaitu tante Saksi;
- Bahwa hubungannya Adolpina Sanggaria dengan Ne' Pasa yakni Adolpina Sanggaria adalah cucu Ne' Pasa;
- Bahwa Adolpina Sanggaria cucu dari Ne' Pasa tinggal dekat tanah obyek sengketa dan tanah yang ditempati Adolpina Sanggaria itu masih tanah nenek Saksi;
- Bahwa Adolpina Sanggaria tinggal dekat tanah obyek sengketa saat Ne' Rempe kelola tanah obyek sengketa lalu ia panggil Ne' Pasa datang kelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa Adolpina Sanggaria mau mendirikan rumah dekat tanah obyek sengketa saat itu tidak dikasih Ne' Rempe dan tidak ada orang yang kasih;
- Bahwa pada saat semua tanah-tanah di situ diratakan, dekat tanah obyek sengketa, lalu Adolpina Sanggaria tidak diizinkan tinggal di situ;
- Bahwa saat diceritakan oleh Ibu dari Saksi, Saksi sudah berusia 10 (sepuluh) tahun dan yang Saksi terangkan semuanya yang ada di atas;
- Bahwa kebetulan saat itu sedang makan malam bersama Ibu dari Saksi, lalu di situ Ibu dari Saksi menceritakan masalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa nama suami Indo So' Mukkun ialah Ne' Pasa;
- Bahwa Indo So' Mukkun menikah sebanyak 2x (dua) kali yakni: Ne' Solle dan Ne' Pasa;
- Bahwa kalau Ne' Rempe adalah anak kandung dari Ne' Solle;
- Bahwa kalau hubungannya Ne' Pasa dengan Ne' Rempe yakni Ne' Rempe anak Tiri dari Ne' Pasa karena saat itu Ne' Rempe masih di perut lalu Indo So' Mukkun diperisterikan oleh Ne' Pasa;
- Bahwa kalau jual beli dari DR. Dr. P. Pither Sumbung ke Gereja Toraja Jemaat Lampio Saksi tidak tahu apa ada surat-suratnya;
- Bahwa yang dibeli Gereja Toraja Jemaat Lampio ke DR. Dr. P. Pither Sumbung ialah itu tanah obyek sengketa dan menyangkut jual belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya dan sertifikatnya terbit Tahun 2024;
- Bahwa saat perkara yang dulu tanah obyek sengketa belum ditempati taman bermain anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tongkonan Pong Sampun;

Halaman 48 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Batu Hariri Kalolok, menurut Saksi di lokasi objek sengketa;
- Bahwa jarak antara Tongkonan Lempangan dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa kalau di Kalolok itu tanah dari Lempangan;
- Bahwa nanti Tahun 2023 baru ada keberatan dari Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat) dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yakni Mama Saksi sepupu 1x (satu) kali dengan Ir. Lukas Taruk Lembang (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Rudy Gessong Bara Padang. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah di Rante, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan luas kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi dan batas-batasnya:
 - o Batas sebelah Utara dengan jalan raya;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gereja Toraja Jemaat Lampio;
 - o Batas sebelah Timur rumah Ibu Sanggaria/ Nenek Evon;
 - o Batas sebelah Barat tanah milik rumah Sanggaria;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melayani di Gereja Toraja Jemaat Lampio sebagai Pendeta sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014;
- Bahwa pada saat Saksi melayani di Jemaat Lampio saat itu bangunan Gereja Toraja Jemaat lampio sudah ada namun Rumah Pastori sementara dibangun;
- Bahwa pada saat Saksi baru masuk melayani di gereja Toraja Jemaat Lampio saat itu tanah obyek sengketa belum dibeli nanti setelah berjalan Saksi bertugas di situ baru Saksi mewakili Jemaat dan Majelis Gereja Jemaat Lamipo membeli tanah obyek sengketa tersebut ke DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa saat itu yang ada di dalam tanah obyek sengketa yakni Pohon Kelapa ada dibagian Selatan dan Pohon Pisang;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 DR. Dr. P. Pither Sumbung datang di Tana Toraja dan mengajak Saksi untuk mengantar membagi surat Madatu ke Jemaat dan saat itu ada informasi dari Jemaat bahwa tanah ini milik DR. Dr. P. Pither Sumbung. Saksi dengar sendiri dari DR. Dr. P. Pither Sumbung kalau tanah itu dibeli dari Ne' Rempe dan katanya ada kwitansi pembeliannya serta sudah pernah diukur. Rencana awalnya tanah itu sebenarnya dibeli untuk ditempati kuburan orang tuanya dan semacam monumen karena orang tua dari DR. Dr. P. Pither Sumbung namanya Pendeta Sumbung merupakan orang pendahulu di Gereja Toraja sehingga beliau ingin membuat semacam monumen di situ. Pada saat tanahnya dibeli, saat itu tanah masih bukit dan setelah itu diratakan namun kemudian DR. Dr. P. Pither Sumbung bertugas di India sebagai utusan WHO dan lama disana. Setelah pensiun, DR. Dr. P. Pither Sumbung kembali mau bangun patane (pemakaman) di situ dan semacam monumen namun sudah tidak diizinkan karena waktu Pasar sudah dibangun dan sudah ramai sehingga akhirnya tidak diizinkan oleh Pemerintah dan Masyarakat kemudian DR. Dr. P. Pither Sumbung mengurungkan niatnya. Lalu Tahun 2009 beliau katakan niatnya untuk menjual tanah tersebut hanya kepada Gereja saja walaupun sudah banyak yang tawar sampai Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah). Awalnya beliau menawarkan dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun dikarenakan Jemaat belum sanggup, lalu Saksi tawar dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dan beliau sepakat serta menyampaikan pembayarannya dapat dilaksanakan dengan 3x (tiga kali) baru lunas.
- Bahwa sedikit informasi sebenarnya Gereja Toraja Jemaat Lampio sudah ada sekitar Tahun 1980an karena pada saat menjadi Cabang dari Induknya namanya Jemaat Buntu Masakke di Cabangkan di situ dibuatlah Cabang Kebaktian Sandale namanya di situ yang sebelumnya anggota-anggota di situ beribadah di kolong rumahnya anggota Jemaat dan ketika DR. Dr. P. Pither Sumbung datang para Majelis Gereja meminta kepada beliau bisakah kami dikasih sedikit untuk tempat membangun Gereja maka sejak tahun 1980an mulailah dibangun gedung Gereja di situ ukurannya sekitar 16 x 25 diberikan secara Hibah dan saat itu surat belum ada ia memberikannya secara lisan pada Tahun 2011 ketika kami sudah beli itu tanah dari beliau katakan supaya bagus ke depan dan juga akan dibuatkan Akta Hibah dari beliau untuk yang tempat Gereja dibangun

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang. Lalu karena tanah yang sekitar lokasi itu dibeli, maka baru dibuatkan jual belinya pada Tahun 2011;

- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah kepada DR. Dr. P. Pither Sumbung ada dibuatkan surat jual beli dan ada Saksinya yakni dari pihak pertama adalah Jacob Lotong dan Samuel Salenda sedangkan dari pihak kedua ialah Ibrahim Ada dan Nataniel Toding. Sedangkan yang wakili Gereja Toraja Jemaat Lampio adalah Saksi sendiri. Ada juga dari pihak Pemerintah yakni Ibrahim Ada selaku Ketua RT dan Samuel Salenda saat itu selaku Kepala Lembang. Orang yang bernama Ibrahim Ada saat ini masih ada;
- Bahwa pengakuan DR. Dr. P. Pither Sumbung waktu itu secara lisan bahwa ybs beli Tahun 1971 dari Ne' Rempe dan katanya ada Kwitansinya. Lalu beliau juga katakan pernah diukur pihak Agraria. Surat ukur itu sendiri nanti baru diketahui setelah dilakukan jual beli dan diperlihatkan kepada Saksi serta ada juga Kwitansi pembelian dari Ne' Rempe;
- Bahwa tanah obyek sengketa dicicil ke DR. Dr. P. Pither Sumbung sebanyak 3x (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa uang yang digunakan adalah uang Gereja Jemaat Lampio dan diumumkan pada saat Ibadah di Gereja;
- Bahwa ada saat itu cara pembayarannya melalui uang Gereja tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadi Saksi lalu Saksi kirim ke rekening DR. Dr. P. Pither Sumbung;
- Bahwa pada saat dilakukan perikatan di bawah tangan dengan DR. Dr. P. Pither Sumbung tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari Kemenakan Saksi kalau yang saat ini ditempati Pasar, Gereja Toraja Jemaat Lampio, dan Pastori itu semua dulunya tanah Ne' Rempe;
- Bahwa saat itu satu tanah dihibahkan dan yang satu tanah obyek sengketa itu dibeli dan dicicil selama 3x (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Gereja Jemaat Lampio sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2014;
- Bahwa saat itu bangunan Gereja Toraja sudah ada;
- Bahwa Tanah yang dibeli Gereja Toraja Jemaat Lampio itu tanah yang arah Selatan Bangunan Gereja Toraja yang sekarang jadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa sudah lama;

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas tanah obyek sengketa yang Saksi lihat saat itu ialah ada Paut tempat bermain anak-anak dan juga tempat kegiatan lainnya seperti tempat anak muda main takrow;
- Bahwa kalau sekarang Saksi lihat di atas tanah obyek sengketa tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh DR. Dr. P. Pither Sumbung itu masih tanah satu kesatuan yang ukurannya 25 x 40 meter persegi dan sebagian sudah dihibahkan ke Gereja Toraja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa yang ditempati Gereja Toraja Jemaat Lampio Saksi tidak tahu apa juga ikut digugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kwitansi jual beli antara DR. Dr. P. Pither Sumbung dengan Ne' Rempe dan di dalam Kwitansi tertulis nilainya Rp100.000,00 (Seratus Ribuh Rupiah lebih);
- Bahwa Tanah tersebut dilunasi saat DR. Dr. P. Pither Sumbung kebetulan datang di Toraja Bulan Nopember 2011;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Gereja Toraja Jemaat Lampio kepada DR. Dr. P. Pither Sumbung sekitar 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa pada saat jual beli antara DR. Dr. P. Pither Sumbung dengan pihak Gereja Toraja Jemaat Lampio ada suratnya berupa Akte di bawah tangan saja dan tidak dihadapan Notaris;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangani surat jual beli itu Saksi sempat baca dulu;
- Bahwa pada saat Gereja Toraja Jemaat Lampio beli kepada DR. Dr. P. Pither Sumbung belum ada suratnya berupa sertipikat dan kata DR. Dr. P. Pither Sumbung baru surat ukurnya yang ada;
- Bahwa kalau sekarang, Saksi dengar sudah ada sertipikatnya tanah obyek sengketa Saksi dengar dari anggota Jemaat Tahun 2024;
- Bahwa pada saat tanah obyek sengketa dibeli oleh Jemaat melalui Saksi tidak ada yang keberatan saat Saksi masih bertugas di Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa pada saat proses jual beli diadakan di rumah DR. Dr. P. Pither Sumbung berupa penginapan Kalembang saat itu ada beberapa orang diundang untuk hadir;
- Bahwa sore itu sekitar pukul 17.00 wita, Saksi dan Para Saksi dalam Surat yang menandatangani hadir menandatangani akte jual beli sekaligus juga akte Hibah karena pada saat itulah DR. Dr. P. Pither Sumbung membuatkan Akta Hibah agar nantinya mudah dalam

Halaman 52 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertipikat. Sehingga satu bidang diberi dengan Hibah dan satu bidang lainnya dibeli. Hal ini dilakukan karena sebelumnya Hibah hanya secara lisan saja dan setelah itu diberikan dalam bentuk tertulis. Saat itu penandatangiannya dilakukan di Penginapan Kalemambang dan waktu itu Kepala Lembang berhalangan hadir. Tetapi keesokan harinya ditugaskanlah Pak Hibrahim Ada', Mama Teri dan pihak keluarga beliau bersama-sama dengan Kepala Lingkungan dan kedua keluarga dari pihak DR. Dr. P. Pither Sumbung membawa dokumen tersebut ke Kantor Lembang untuk ditandatangani, dan setelah itu baru Saksi tahu kalau sudah ditandatangani;

- Bahwa Samuel Salenda saat itu statusnya sebagai Pemerintah;
- Bahwa Saksi baru tahu surat tersebut sudah di Stempel saat datang di bawah di Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya DR. Dr. P. Pither Sumbung darimana Ne' Rempe beli tanah tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui, lokasi Pasar ini dan semua tanah yang ada disekitarnya adalah tanah milik Ne' Rempe. Hal ini Saksi ketahui dari cerita Jemaat saat Saksi bertugas di Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari keluarga Ne' Rempe namanya Mama Iren yaitu Mama Loris yang bilang kalau semua tanah di sekitar pasar itu tanah Ne' Rempe;
- Bahwa Saksi dengar cerita itu sebelum tanah obyek sengketa kami beli;
- Bahwa DR. Dr. P. Pither Sumbung bilang tanah itu Saksi beli ada Kwitansi jual beli serta ada surat ukur tanahnya dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa pada saat Saksi beli tanah obyek sengketa, diberikan Kwitansi jual beli dan surat Ukur dari DR. Dr. P. Pither Sumbung. Lalu pada saat Saksi pindah tugas, Saksi berikan ke Sekretaris Gereja Jemaat Lampio;
- Bahwa awalnya tanah tersebut satu kesatuan saat dibeli DR. Dr. P. Pither Sumbung ke Ne' Rempe;
- Bahwa Gereja dibangun Tahun 1980an setelah tanah itu diminta ke DR. Dr. P. Pither Sumbung karena dulunya orang-orang Gereja di bawah kolong rumah. Kemudian ketika DR. Dr. P. Pither Sumbung datang di Toraja dimintalah tanah sedikit untuk ditempati bangun Gereja;

Halaman 53 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melayani di Gereja Toraja Jemaat Lampio mulai tahun 2009 sampai tahun 2014 serta ketika tanah obyek sengketa dibeli dari DR. Dr. P. Pither Sumbung, tidak ada satupun yang keberatan;
- Bahwa sebelum tanah obyek sengketa dibeli, rencananya DR. Dr. P. Pither Sumbung mau bangun patane di situ namun Pemerintah dan masyarakat melarang sehingga akhirnya tanah tersebut dijual kepada Gereja Jemaat Lampio dan bukan Penggugat yang keberatan;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dibeli oleh Gereja Toraja Jemaat Lampio, tanah itu ditempati kepentingan Gereja seperti taman bermain anak-anak (Paud);
- Bahwa tujuan Gereja Toraja Jemaat Lampio beli tanah obyek sengketa karena dulu kondisi Gereja tidak memadai sedangkan masyarakat terus bertumbuh dan berkembang. Selain itu, banyak pemanfaatannya juga;
- Bahwa belum ada bangunan di atasnya di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tanda tangani Akte Jual Beli itu Saksi atas nama Jemaat Lampio;
- Bahwa menurut aturan di Gereja Toraja, setelah tanah itu dibeli Gereja lalu diserahkan ke Sinode sebagai Aset;
- Bahwa asetnya Gereja Toraja itu terdiri dari manusia, harta bergerak, dan tidak bergerak;
- Bahwa kalau ada masalah seperti ini, Sinode berhak membantu karena aset Gereja Toraja;
- Bahwa pengelola aset di Toraja itu tidak ada yang otonom;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Yohanis Toding, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah di Rante, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, yaitu yang dekat bangunan Gereja Toraja Jemaat Lampio dengan luas kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi dan batas-batasnya, yaitu:
 - o Batas sebelah Utara dengan Jalan poros Sanggalla Makale;
 - o Batas sebelah Timur dengan rumah Adolpina Sanggaria;
 - o Batas sebelah Selatan dengan Gereja Jemaat Lampio;

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Batas sebelah Barat dengan rumah Ne' Devon dan rumah Pa, Bungaran;
- Bahwa nama Penggugat yakni Ir. Lukas Taruk Lembang;
- Bahwa Saksi bukan anggota Gereja Toraja Jemaat Lampio, Saksi beragama Katolik dan gerejanya di Makale;
- Bahwa mengenai pertemuan yang diadakan di Sanggalla itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi lihat di bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Seluruh Anggota Tongkonan Lempangan dan Anggota Tongkonan Kalolu, ada nama dan tanda tangan Saksi di situ;
- Bahwa Saksi tahu hal mengenai adanya nama dan tanda tangan Saksi tersebut karena diberitahukan Pilipus;
- Bahwa ada tanda tangan Saksi di surat tersebut Tahun 2001;
- Bahwa mengenai nama dan tanda tangan Saksi di bukti surat tersebut, Saksi tidak pernah menandatangani serta Saksi tidak pernah ikut di pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Sanggalla;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tinggal di Sanggalla Tahun 1995 dan selesai Kuliah hingga tahun 2010, Saksi tinggal di Kelurahan Pantan;
- Bahwa sebelum Tahun 2010 Saksi masih tinggal di Lampio;
- Bahwa ada nama dan tangantangan Saksi di surat Pernyartaan tersebut;
- Bahwa Saksi ingat surat tersebut dibuat tahun 2001;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah dengar surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya surat tersebut sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pas hari Minggu sore bulan Maret 2025;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Lampio tidak pernah dengar ada rapat-rapat untuk membahas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kuliah di Unhas Makassar Tahun 1991 jurusan Sospol;
- Bahwa jurusan yang Saksi ambil saat kuliah adalah Hubungan Internasional Fakultas Sospol;
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini seorang Petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangani Surat Pernyataan tersebut;

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa Saksi juga masuk anggota Tongkonan Lempangan dan Anggota Tongkonan Kalolu namun Saksi tidak pernah tanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa semua orang-orang yang ada namanya di surat pernyataan tersebut adalah orang-orang tertentu saja di Tongkonan Lempangan dan Anggota Tongkonan Kalolu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang masukkan nama-nama tersebut di surat pernyataan;
- Bahwa selain Saksi ada juga nama orang-orang lain yang juga dimasukkan di surat pernyataan tersebut dan tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi keberatan atas nama Saksi dicantumkan di surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;_

6. Celestinus Primus Arruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni tanah di Rante, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga dipanggil hadir sebagai Saksi dalam perkara ini yakni masalah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tahu yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini ialah Jemaat Lampio;
- Bahwa kalau luas tanah obyek sengketa Saksi tidak tahu ada berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pertemuan di Tongkonan Lempangan namun ada tanda tangan Saksi di surat pernyataan (Bukti P-1) yang dikeluarkan pada saat pertemuan tersebut dan tanda tangan Saksi berada pada Nomor: 65 dan saat Saksi lihat surat tersebut Saksi kaget;
- Bahwa ada nama Saksi di dalam surat pernyataan tersebut (Bukti P-1) dan Saksi tidak pernah hadir saat pertemuan tersebut serta Saksi tidak pernah tanda tangan dan itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan tersebut baru-baru ini;
- Bahwa Saksi keberatan atas nama dan tanda tangan Saksi di dalam surat pernyataan tersebut;

Halaman 56 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Lampio, Lembang Saluallo, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada Tahun 2001, Saksi lupa ada si Sanggalla atau di mana;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di Kalimantan;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ne' Usni namun nama Ne' Usni ada 2 (dua) orang yakni Ne' Usni Perempuan dan Ne' Usni Laki-laki. Ne' Usni Laki-laki adalah orang tua dari Saksi;
- Bahwa nama Ne' Usni juga ada namanya di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi keberatan atas nama dan tanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa betul selain Saksi ada juga orang-orang lainnya yang keberatan atas adanya nama dan tanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa isinya surat pernyataan tersebut mengenai masalah gugatan Penggugat melawan para Tergugat namun Kop Surat tersebut Tongkonan Lempangan dan Tongkonan Kalolu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat tersebut 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan semua yang bertanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama Ne' Sesa;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain 6 (enam) orang Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I s.d V mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Sismay Eliata Tulungallo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kalau Tongkonan Lempangan, yang Ahli tahu pendirinya itu salah satu reformis sejati wilayah Basse. Ketika itu, ada 3 (tiga) orang reformis sejati pada zamannya yaitu Sambo Langi, Bitti Padandangan dari Kali'ba dan Pong Baba dari Tokesan. Ceritanya bermula dari saat ada kejadian seorang Puang yang bernama Puang Pependunan dari Tongkonan Layuk Kaero yang mendapat musibah, yaitu dibunuh oleh Bua Lindo. Dikarenakan tidak ada orang di Sanggalla yang berani dan

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut menghadapi, maka Puang lainnya mencari pemberani-pemberani gagah perkasa untuk pergi menghadapi orang yang membunuh Puang tersebut, yang saat itu Bua Lindo berada di Wilayah Luwu tepatnya di Palopo Utara daerah Batusitanduk. Kemudian tiga orang inilah yang berani menghadapinya.

Menurut penuturan dari Bitti Padandangan, Sambo Langi yang merupakan pendiri Tongkonan Lempangan adalah reformis sejati yang membantu rakyat-rakyat kecil. Seperti salah satu kebijakannya saat itu yaitu dalam hal anak kerbau Bonga tidak perlu lagi dibawa di Kaero.

Berdasarkan jasanya bertiga ini, termasuk nenek Sambo Langi yang gagah perkasa, maka menurut Ahli itulah pendiri Tongkonan Lempangan dan posisinya berada di wilayah Lampio sebagai "*To Masanduk*". Sebab yang disebut sebagai Tongkonan, maka terlegitimasi dalam satu wilayah adat dan punya peranan maupun fungsi.

Seperti sebagai "*ya tu bendan*" di Tongkonan Puang di Rante dan kemudian "*panggalla padang*" kemudian ada "*Pangganan Dalla*", yang merupakan pengatur tata tertib di wilayah Lampio, dan di dalamnya ada 13 (tiga belas) Kaparengngesan. Karena kalau yang disebut Tongkonan, maka terlegitimasi dan punya jasa serta "*kran yamo perananna tu masanduk*".

Kemudian kalau yang bernama Tongkonan Kalolok, Ahli tidak pernah dengar kalau itu masuk di dalam Tongkonan dan sepengetahuan Ahli, tidak punya peranan. Hal ini disebabkan Lampio itu sangat sakral, yaitu "*tae na den ma gau sembarangan*".

Alasan Ahli mengatakan bahwa Tongkonan Lempangan berasal dari Nenek Sambo Langi, maka hal ini dapat dibuktikan dari diberikannya tanda jasa dari Tongkonan Layuk Kaero berupa "*pededek Gandang*" dan dikasih Parang bernama "*Pangka*". Sehingga Tongkonan Lempangan itu memiliki peran dalam "*Kaparengngesan*" sebagai "*masanduk*". Sedangkan Tongkonan Kalolok, Ahli tidak pernah mendengar ada perannya;

- Bahwa sesuai kebiasaan leluhur suku Toraja dimanapun hukum kekerabatan, mereka sangat takut itu yang namanya "*Ada Sipori Padang*", yaitu penjual tidak akan pernah jual kalau bukan tanahnya dan pembeli juga tidak akan pernah membeli kalau ia tidak yakin bahwa penjual yang punya tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, orang-orang seperti itu sebutannya orang “Ma pemat” artinya kenapa waktu hidup tidak menuntut namun setelah meninggal baru menuntut. Orang-orang seperti ini disebut muka beton atau “ma'lindo batu” dan kenapa waktu masih hidup tidak menuntut haknya;
- Menurut Ahli, pertemuan itu tidak sah sesuai kebiasaan leluhur orang Toraja. Suku Toraja bersikap “Aluk Sipori Batang Kale”. Walau sekarang “aluk Kristen” dan “aluk Sallang” serta dulunya “aluk Todolo Ada Sipori Padang”, di situ tetap ada Pemali. Kemudian di situ ada Sangka dan ada Salu *Decision Maker* atau yang mengambil keputusan. Sehingga apabila tidak sesuai alurnya maka jangan dibuat-buat yang baru;
- Bahwa yang Ahli tahu anak Tiri bisa dikasih warisan sesuai dengan yang ia punya kewajiban;
- Bahwa menurut Ahli, di suku Toraja itu apabila seseorang sudah meninggal dan banyak yang tidak baiknya maupun kejelekannya, maka tidak boleh lagi disebut-sebut atau “Pemali” melainkan tinggal yang baiknya saja yang dibicarakan;
- Bahwa Ahli tidak ada semacam legitimasi atau legal standing dari Pemerintah untuk sebagai Ahli;
- Bahwa yang dipakai “ma’sanduk” itu adalah “pesangle” atau sendok, yaitu sesuatu yang di “sanduk” itu memberikan kehidupan. Umpamanya seperti nasi. Kemudian juga di dalam masyarakat itu yang disebut “To’masanduk” tidak bisa dilaksanakan satu ritual Rambu Tuka atau Rambu Solo. Jadi dalam hal 4 (empat) Tongkonan, yang sebagai penentu Adat di wilayah Lampio dari kesemua 13 (tiga belas) Tongkonan, maka 4 (empat) ini kedudukannya sebagai “masanduk”, yaitu penentu yang melihat dan yang membagi;
- Bahwa To’ Masanduk berfungsi sebagai yang mengatur tata tertib dan menjaga ketertiban menurut kepercayaan orang Toraja, yaitu orang yang “rapa” hatinya;
- Bahwa kalau di Sanggalla, diketahui ada seorang reformis bernama Sambo Langi yang gagah perkasa dan memiliki segala-galanya. Bahkan parangnya saja memiliki nama. Ada 2 (dua) keturunannya yakni Pali Allo dan Mani Allo. Kemudian Pali Allo melahirkan 3 (tiga) orang anak yang satu di antara anaknya bernama Bulan atau Emas. Sedangkan

Halaman 59 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari Mani Allo ada 3 (tiga) orang dan satu di antaranya merupakan perempuan bernama Ditumba, yang memiliki emas dan Sawah. Nama-nama dari sawah Tongkonan ini Ahli ketahui. Lalu Pasar di Lampio itu yang tadinya bernama To' Tallu Beke, lama-kelamaan berubah menjadi Rante Sangdale menggarontok di Tongkonan Lempangan, yaitu Padang Panglambaran;

- Bahwa yang Ahli tahu, status tanah tersebut milik keturunannya Sambo Langi yaitu Pali Allo dan Mani Allo. Oleh karena itu jadi milik semua rumpun Tongkonan;

- Bahwa yang Ahli tahu ada yang bisa dijual ada yang tidak bisa dijual. Contohnya sawah atau tanah basah yang tidak boleh dijual, namun boleh digadai. Seperti saat mau bikin pesta rambu solo akan tetapi tidak mampu maka digadaikan. Itupun tidak bisa digadai keluar dari orang Tongkonan tapi hanya boleh ke orang Tongkonan saja.

Sedangkan yang boleh dijual adalah tanah kering, dengan seizin dari To'Parengnge. Hal ini dilakukan karena To'Parengnge memiliki fungsi dan peranan untuk mengawasi dan melindungi seluruh harta pusaka di dalam Tongkonan disebabkan dalam sebuah Tongkonan itu termasuk rumah pusaka yang sifatnya rumah turun temurun dan bukan rumah milik perorangan;

- Bahwa yang Ahli tahu, Tanah Tongkonan bisa diberikan ke salah satu ahli waris namun harus melalui "*mangrinding*" atau berkorban dahulu. Sehingga ketika ada upacara kematian, maka ybs akan mendapatkan tanah apabila telah berkorban dulu;

- Bahwa tidak semudah itu untuk memberikan tanah dengan cuma-cuma, karena ada kriteria yang harus dilalui, seperti perbuatan-perbuatan baik yang menguntungkan Tongkonan maupun menguntungkan Parengnge dan lainnya;

- Bahwa yang Ahli tahu, menjual tanah kering itu dapat dilakukan seperti pada saat orang tua sakit dan membutuhkan biaya. Sehingga penjualan tanah kering dapat dilakukan sepanjang memenuhi alasan kemanusiaan;

- Bahwa menjual tanah kering Tongkonan biasanya memerlukan persetujuan Tongkonan. Namun ada juga yang tidak perlu persetujuan rumpun Tongkonan seperti alasan kemanusiaan;

- Bahwa hasil Ma' Kombongan itu harus dipatuhi;

Halaman 60 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau musyawarah yang dahulu tidak berdampak positif dan tidak berdampak baik bagi umat manusia maka dapat dilakukan musyawarah ulang untuk membatalkan yang sebelumnya;
- Bahwa pembatalan musyawarah melalui kepentingan pribadi saja tidak dapat dilakukan karena yang disebut musyawarah itu kalau hadir semuanya;
- Bahwa Pihak-pihak yang harus hadir adalah To'Parengnge, Ambe-ambe tondok Papuangan, dan Orang-Orang yang berpengetahuan tentang apa materi pokok masalah;
- Bahwa kalau jelas dia lahir dari orang yang tinggal di wilayah Lampio maka ia orang Lampio. Sedangkan walaupun Ibunya ternyata dari bebo, maka hanya dibilang sebagai orang pendatang saja;
- Bahwa yang bisa kita miliki hanya sebatas warisan dari orang tua;
- Bahwa dalam hal Tanah di Lampio dari Ibu sedangkan anaknya tinggal di Bebo, maka tanah tersebut bisa saja dimiliki karena diperoleh dari pihak Ibu, sebagai warisan. Namun Bapak nya disebut "to'rampe", yaitu pihak yang datang beristeri atau sebagai pendatang saja;
- Bahwa Tanah Tongkonan bisa diberikan ke Ahli Waris namun ada yang harus lewat Parengnge dan ada juga yang tidak perlu. Contohnya A menikah dengan B dan punya tanah yang diperoleh hasil usaha sendiri, maka tidak perlu melalui Tongkonan karena hasil usahanya sendiri. Tapi dalam hal tanah yang dikelola dari sebelum menikah merupakan Tanah Tongkonan, maka otomatis harus diskusi dulu dan mufakat dengan Parengnge;
- Bahwa jika ada pesta Rambu Solo dan orang tersebut berkorban kerbau, maka orang tersebut sudah diakui oleh Parangnge. Karena hanya yang mendapatkan izin saja yang bisa berkorban kerbau serta memiliki hubungan darah sehingga ada kewajibannya untuk berkorban dalam pesta tersebut;
- Bahwa jika tanah Tongkonan mau dijual, tidak perlu diberitahukan ke Parengnge jika memang sudah diyakini kepemilikannya dan memang benar mendesak keperluan uangnya. Sehingga daripada mempermalukan Tongkonan maka hal ini diperbolehkan. Namun untuk sawah tidak boleh dijual karena merupakan milik seluruh Tongkonan;
- Bahwa kalau Ahli ada bedanya antara Tongkonan Lempangan dengan Tongkonan Kalolok. Tongkonan Lempangan itu sudah terlegitimasi dan ada pengakuannya sebagai masanduk, yaitu

Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menertibkan kampung dan memperbaiki orang. Sedangkan Tongkonan Kalolok tidak punya peran dan tidak terlegitimasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya bagian daging diberikan ke Tongkonan Kalolok jika ada acara pesta Rambu Tuka dan Rambu Solo;

- Bahwa kalau statusnya Batu A'riri itu masih muda 7 (tujuh) atau 8 (delapan) Generasi sedangkan Tongkonan Lempangan itu sudah 16 atau 18 (enam belas atau delapan belas) generasi;

- Bahwa jika ada Puang yang tidak memiliki keturunan, maka bisa mengambil anak angkat untuk meneruskan kepemimpinannya. Hal ini juga dapat dilakukan jika menurut Puang tersebut ternyata tidak ada keturunannya yang pintar dan mampu melanjutkan keturunannya, maka dapat mengambil dari Kemanakan langsung;

- Bahwa berdasarkan cerita zaman dulu di dalam wilayah Basse Tanggana dari Kaero, ketika itu ada utusan naik di atas dan menyatakan ada mau berbuat sesuatu. Namun menyangkut Tongkonan Lempangan tidak perlu diragukan lagi karena jasanya yang dahsyat. Bisa dibayangkan, yaitu seorang nenek Sambo Langi tersebut pergi ke Luwu untuk melawan Bua Lindo dan ketika berhasil mengalahkannya lalu pulang, maka dijanjikan akan diberikan setengah harta benda milik Puang namun ditolak dan hanya meminta tolong kepada Puang agar apabila ada kerbau milik rakyat yang melahirkan "Bonga" maka tidak dibawa ke Puang dan Sawah yang namanya Sangkanuku dibebaskan.

Seorang Sambo Langi ini luar biasa menurut Ahli di Tallu Lembangna, khususnya di Basse Tanggana karena sawahnya banyak. Selain itu Pasar Sanggalla yang sekarang namanya Rante Sandale, dulu itu bernama To'Tallu Beke. Dahulu Pasar Sanggalla bernama Mala beruba menjadi To'Tumbang setelah Pitu anak darah dipatumbang Lan Sanggalla, Ahli tahu karena salah satu moyang Ahli namanya Tumba Rora juga dipatumbang di situ;

- Bahwa rumah awal suku Toraja namanya sarang sean berbentuk seperti sarang burung. Ketika maju peradabannya dan turun ke bumi, mereka ganti nama lagi namanya Pandoko Dena yang berbentuk kemah pramuka, yaitu satu pintu dari depan rapat ke tanah. Lama kelamaan mereka mulai membuat rumah yang namanya Banua Tamben.

Kemudian datang lelaki yang namanya To'Banupuan atau Tangdilino atau To'Banupuan do Marinding Tangdilino yang menciptakan rumah yang namanya Ramba Titodo, yaitu tidak pernah terantu-antu dan 3 (tiga)

Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam strata sosial dibuatkan. Tertinggi namanya Kaum Langi Tana Bulaan, kemudian dibuatkan Kaum Tengah Lagi atau To.Makaka dan yang ketiga dibuatkan bagi Tana Tallu Yamo Banua Diampa atau rata saja banua sangbua. Jadi gampang sekali dilihat strata sosial di kampung mana dari bentuk rumahnya kemudian dari peradabannya.

Lalu Tongkonan dimulai pada saat To'Pada Tindo "*pisi misi misa pangipi misi tindo*" kemudian bersemboyan "*misa kada dipotuo pantan kada dipomate*", yang dulu diberi nama "*Tondok Lepongan Bulan Gontingna Matari Allo*". Hal inilah benderanya suku Toraja yang ada di muka rumah Tongkonan yang namanya "*Lindo Parah yamo benderana Toraya to*" yang menamakan dirinya To Lepong Bulan. Matahari melambangkan memanahi, maknanya adalah sejauh matahari bersinar itulah negeriku dan makna Bulan memanahi, yaitu sejauh bulan bercahaya itulah kampung halamanku. Jadi Tongkonan dimulai pada saat To'Pada Tindo berhasil menolak Agama Samawi yang dibawa Arung Palakka dulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, dan Tergugat VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat VII di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.00724/Saluallo atas nama CHRISTINA TANDI, DKK tanggal 10 Oktober 2023 dan Surat Ukur No. 00759/Saluallo/2023, tanggal 05 Oktober 2023, diberi tanda T.VII. 1;
2. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.00685/Saluallo atas nama GEREJA TORAJA JEMAAT LAMPIO tanggal 13 September 2023 dan Surat Ukur No. 00724/Saluallo/2023, tanggal 04 September 2023, sekaligus Warkah:

- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Surat keterangan Kepemilikan Tanah;

diberi tanda T.VII. 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Februari 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Halaman 63 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s.d V telah mengajukan kesimpulannya secara E-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Sok Mukkan (a) Nek Rempe (orangtua Tergugat II, dan III / Kakek Tergugat IV) yang telah menjual dan/atau mengalihkan objek sengketa kepada DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) lalu Perbuatan DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I dan Perbuatan Tergugat VI yang mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah terhadap objek sengketa serta Perbuatan Tergugat VII dalam menerbitkan SHM No. 00685/Saluallo tahun 2023 atas objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa masing-masing Kuasa Tergugat I s.d V dan Tergugat VII di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi untuk ringkasnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I s.d V mendalilkan mengenai eksepsi ini dalam jawabannya, yaitu:

- Bahwa gugatan para Penggugat kabur/obscuur Libel, tidak memenuhi asas Jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concludie*) oleh karena tidak jelas permasalahan hukumnya. Penggugat mendalilkan tentang masalah kepemilikan secara turun temurun/ secara warisan yang menurut Penggugat bahwa tanah Objek Sengketa awalnya berasal dari Tongkonan Pong Sampun Kalolok adalah pernyataan yang tidak benar yang mengada-ngada;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa aquo adalah berasal dari Tongkonan Lempangan Lampio, Saluallo yaitu salah satu dari 13 (tiga belas)

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Tongkonan Kaparengngesan yang dimana Tongkonan tersebut dahulu memiliki peranan dan kekuasaan dan Tanah Objek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat sejak dahulu telah dikuasai oleh Nek Rempe sebagai ahli waris yang sah dari tongkonan Lempangan;

- Bahwa gugatan Penggugat dari awal sampai dengan akhir hanya menceritakan perubahan hak kepemilikan /peralihan hak obyek sengketa namun tidak menjelaskan peran pihak-pihak yang digugat itu seperti apa sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian Penggugat telah gagal menguraikan anasir perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I sehingga gugatan yang demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur yang berakibat tergugat I kesulitan di dalam melakukan pembelaan atas gugatan tersebut.
- Gugatan kabur juga karena penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat. Dalam gugatan, Penggugat mengaku sebagai ahli waris Nek Pasa' sedangkan Nek Pasa' sendiri tidak memiliki hak dan Kewenangan terhadap Tanah objek Sengketa tersebut, Dan jikalau benar penggugat adalah ahli waris dari Nek Pasa apakah Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dan tidak ada ahli waris yang lain? Jika ternyata ada ahli waris yang lain maka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* kalau tidak maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Selain daripada itu Penggugat tidak menguraikan dasar warisannya itu apa. Bahwa sesuai kaidah dalam hukum perdata apabila orang meninggal dunia maka orang yang mempunyai kedudukan warislah yang dapat bertindak untuk mengajukan perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Warisan yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat. Dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya perihal itu, sehingga patut diragukan mengenai kebenaran sisi formil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa dalil gugatan / posita angka (8), (9), (10) juga sangat kabur dan tidak beralasan hukum oleh karena penggugat/kuasanya tidak menerangkan secara jelas dan tegas mengenai jual beli yang didalilkan sebagai pihak lain, sebagai pembeli awal sebelum pihak Gereja Toraja Jemaat Lampio, pihak lain yang dimaksud oleh Penggugat /Kuasanya, siapa? Oleh Karena hal-hal tersebut diatas, maka berakibat Hukum pula,

Halaman 65 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Gugatan tidak Jelas dan tidak bersesuaian dengan Posita Gugatan/Cacat formil,

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi ini, Tergugat VII juga mendalilkan karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja selaku Tergugat VII sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Dengan demikian sangat berdasar hukum bahwa segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya sehingga dengan ini Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Kuasa Penggugat kemudian mendalilkan dalam Repliknya, yaitu:

- Dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menguraikan secara jelas tentang dasar dan fakta serta peristiwa hukum yang menjadi dasar dari gugatan sehingga dalil – dalil yang Penggugat kemukakan dalam posita sudah jelas dan telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Objek gugatan pun telah ditunjuk dan/atau dijelaskan secara lengkap oleh Penggugat dalam gugatannya. Disamping itu, antara posita dan petitum gugatan *a quo* tidak saling bertentangan. Sehingga, sangatlah tidak mendasar jika Tergugat I, II, II, dan IV menyatakan bahwa gugatan penggugat abscur libel. Seharusnya Tergugat I, II, II, dan IV haruslah teliti dan dengan cermat membaca keseluruhan dalil gugatan *a quo*. Selain itu eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara;
- Bahwa dalam posita angka (1) dan (2) gugatan *a quo*, Penggugat telah mengurai kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah dari Nek Pasa' sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) sebagai ahli waris yang sah dari Nek' Pasa untuk memiliki dan memperjuangkan objek sengketa *a quo*. Disamping itu, eksepsi dari Tergugat I, II, II, dan IV *a quo* harus dibuktikan dalam sidang pembuktian sehingga dengan sendirinya eksepsi *a quo* telah menyentuh / memasuki pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa begitu pula dengan eksepsi dari Tergugat I, II, II, dan IV yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah *abscur libel* karena tidak mendudukan semua ahli waris Nek Pasa' sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah suatu dalil yang tidak benar dan/atau keliru;

Halaman 66 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai proses jual beli dan pihak yang terlibat didalamnya (Tidak ada bahasa pihak lain);

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I s.d V kemudian mendalilkan dalam dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil eksepsi pada Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim menilai dalil yang diajukan oleh Tergugat I s.d V dan Tergugat VII ini merupakan dalil *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur, yaitu gugatan yang tidak terang, yang mana gugatan tersebut antara lain tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, ataupun tidak dirincinya petitum;

Menimbang bahwa, terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dalil eksepsi tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, dengan demikian hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I s.d V dan Tergugat VII adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

2. Eksepsi gugatan Error in Persona dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat I s.d V mendalilkan mengenai eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa uraian gugatan penggugat pada point 3 disebutkan bahwa Tergugat V yaitu Martin S (a) Tato', kewarganegaraan Indonesia, jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di pondok Indah, Gedung Hijau I, Kel/Desa Pondok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Alm DR.dr. P.P. Sumbung, adalah tidak benar. Karena faktanya ahli waris dari alm. DR.dr.P.P. Sumbung, tidak memiliki anak yang bernama Martin S (a) Tato sesuai dalam Gugatan a quo dan tidak memiliki anak yang berdomisili dalam alamat yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo;
- Bahwa DR.dr.P.P Sumbung tergugat V memiliki tiga (3) orang ahli waris, namun ahli waris sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak satupun yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, Hal ini penting karena tuntutan perkara ini juga meliputi pihak yang diuraikan oleh Penggugat sebagai pihak yang menjual dan menghibahkan obyek sengketa yakni DR.dr. P.P. Sumbung, sehingga dengan tidak ditariknya

Halaman 67 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sah dari DR.dr. P.P. Sumbung tersebut menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Kuasa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan, yaitu mengenai eksepsi Tergugat I, II, II, dan IV yang menyatakan bahwa Martin S (a) Tato bukanlah anak dari DR.dr.P.P Sumbung, berikut pula mengenai dalil eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak melibatkan ahli waris dari DR.dr.P.P Sumbung dalam gugatan a quo, perlulah dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu pada sidang pembuktian nantinya sehingga eksepsi a quo dengan sendirinya telah masuk dalam pokok perkara sehingga patut untuk ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I s.d V kemudian mendalilkan dalam dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil eksepsi pada Jawaban;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat VII mendalilkan, yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat VII, sebab Tergugat VII hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi masing-masing Kuasa Tergugat I s.d V dan Tergugat VII, maka mengenai Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona* atau salah dalam menempatkan para pihak dalam gugatannya, Majelis Hakim seturut dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), yaitu mengenai diajukannya gugatan terhadap pihak-pihak dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selain itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red);

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa mengenai akan ada atau tidaknya proses maupun akan diajukan atau tidaknya suatu perkara atau tuntutan hak itu, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan bahwa “Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam suatu perkara Perdata Penggugat dapat memilih kepada siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, terlebih identitas tersebut telah dikonfirmasi Para Pihak maupun memerlukan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain eksepsi *Error in Persona* dimaksud, Kuasa Tergugat I s.d V juga mendalilkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan mengenai Penggugat kurang pihak dalam menarik pihak dalam suatu gugatan, haruslah dibuktikan oleh para pihak dalam pembuktian. Sehingga alasan tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai *Error in Persona* dan Kurang Pihak ini haruslah ditolak karena telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I s.d V dan Tergugat VII tidak beralasan, maka sepatutnya Eksepsi tersebut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 69 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Sok Mukkun (a) Nek Rempe (orangtua Tergugat II, dan III / Kakek Tergugat IV) yang telah menjual dan/atau mengalihkan objek sengketa kepada DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) lalu Perbuatan DR. Dr. P. P. Sumbung (ayah Tergugat V) yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I dan Perbuatan Tergugat VI yang mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah terhadap objek sengketa serta Perbuatan Tergugat VII dalam menerbitkan SHM No. 00685/Saluallo tahun 2023 atas objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sehingga terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesul para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I s.d V membantahnya dalam jawabannya yang pada pokoknya yaitu Lokasi tanah yang sekarang telah menjadi lokasi Pasar baru dan Lokasi Gereja Toraja Jemaat Lampio termasuk objek sengketa dimaksud adalah berasal dari Tongkonan Lempangan yang dimana tanah tersebut dahulu bernama Rante Sandale yang pada saat itu dikuasai dan digarap oleh Nek Ada' (Poi Ada') kemudian dilanjutkan digarap oleh anaknya yaitu Nek Solle lalu kemudian diteruskan digarap anaknya Nek Solle yaitu Ne' Rempe'(So'Mukkun) untuk mengembalikan kerbau dan bertani dan berkebun, sebelum sebagian diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk dipergunakan sebagai pasar baru dan sebagian dari tanah tersebut dijual ke DR. dr. P.P. Sumbung

Halaman 70 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V) dan untuk selanjutnya dibeli oleh Tergugat I, Gereja Toraja Jemaat Lampio (termasuk objek sengketa dimaksud);

Menimbang, bahwa Tergugat VI juga mendalilkan dalam jawabannya, yaitu Pemerintah Lembang Saluallo dalam menjalankan fungsi Pemerintahan, telah diteliti dan cermat dalam memeriksa setiap permohonan administrasi setiap masyarakat yang membutuhkan, dan dalam hal ini khususnya pada penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No: 164/SKPT/LS/XI/2011 dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No: 593/083/LS/III/2024 yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Lembang Saluallo sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, syarat-syarat dan berdasarkan bukti-bukti ada. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Nomor Perkara 241/Pdt.G/2024/PN, adalah Perbuatan Melawan Hukum, adalah TIDAK BENAR;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat VII mendalilkan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya, yaitu ditariknya Tergugat VII oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka hal ini sangat merugikan kepentingan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa oleh karena **telah diakui atau setidaknya tidak disangkal (Dalil Tetap)** maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kering yang masih merupakan tanah kosong dengan luas kurang lebih 25 x 24 meter atau seluas 600 M² yang terletak di Lampio, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan	: Jalan Raya Poros Sangalla'
Sebelah Timur, berbatasan	: Dahulu Rumah alm. adolvina sanggaria, sekarang ditempati anaknya bernama Heri sanggaria
Sebelah Selatan, berbatasan	: Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio
Sebelah Barat, berbatasan	: - Dahulu Rumah Ny. Mancil' nek Joha' sekarang ditempati mama Tato', - Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Agustina ada'; - Rumah M.D. Siampa, SH, (nek Depon); - Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Mama Santi.

Halaman 71 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa awalnya merupakan satu kesatuan lahan dengan lokasi Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio;
3. Bahwa kemudian satu kesatuan lahan, yang sekarang terdiri dari Objek Sengketa dan tanah lokasi Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio, dijual oleh Ne' Rempe kepada Dr. dr. P.P Sumbung;
4. Bahwa Dr. dr. P.P Sumbung kemudian menghibahkan sebagian tanah yang dibelinya dari Ne' Rempe kepada Tergugat I, yang kini merupakan lokasi berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio;
5. Bahwa Dr. dr. P.P Sumbung kemudian menjual Objek Sengketa kepada Tergugat I;
6. Bahwa atas peralihan kedua bidang tanah dari Dr. dr. P.P Sumbung kepada Tergugat I, maka Tergugat I melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut hingga diterbitkannya SHM No.00685/Saluallo a.n Tergugat I oleh Tergugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap **dalil yang telah menjadi tetap** menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat yang mempunyai relevansi dengan pokok persengketaan / perselisihan di antara para pihak dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya pokok persengketaan/perselisihan akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 72 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s.d P-7, bukti surat yang diajukan Tergugat I s.d V yaitu bukti T-1 s.d T-22, dan bukti surat yang diajukan Tergugat VII mulai dari T.VII.1 s.d T.VII.2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1, P-2, P-5, P-7 dan bukti T-2 s.d T-4, T-6, T-9 s.d T-21 serta T.VII.1 dan T.VII.2 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti surat lainnya yaitu P-3, P-4, P-6 dan bukti T-1, T-5, T-7, T-8 dan T-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan 4 (empat) orang Saksi dari Penggugat dan 6 (enam) orang Saksi serta 1 (satu) orang ahli dari Tergugat I s.d V, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas pokok permasalahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **Objek Sengketa** dalam perkara ini sebagaimana **Dalil Tetap angka 1 dan 2**, yang bersesuaian dengan:

- **Bukti P-1** berupa Surat Pernyataan Tahun 2001, **Bukti T-1** berupa Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor: 236/GS/1971, **Bukti T-4** berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 3829/81, **Bukti T-6** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor:164/SKPT/LS/XI/2011, **Bukti T-7** berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, yang dikeluarkan pada tanggal 05 November 2011, **Bukti T-9** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 593/083/LS/III/2024, **Bukti T-16** berupa Surat Keterangan Nomor: 900.970/BPKPD.07/244/III/2024, serta **Bukti T-19 dan T.VII.2** berupa Sertipikat Hak Milik No.00685 atas nama Gereja Toraja Jemaat Lampio;
- Keterangan **Para Saksi**; dan

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 4 Februari 2025;
maka diketahui objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kering
yang masih merupakan tanah kosong dengan luas kurang lebih 25 x 24 meter
atau seluas 600 M² yang terletak di Lampio, Lembang Saluallo, Kecamatan
Sanggalla utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan	:	Jalan Raya Poros Sangalla'
Sebelah Timur, berbatasan	:	Dahulu Rumah alm. adolvina sanggaria, sekarang ditempati anaknya bernama Heri sanggaria
Sebelah Selatan, berbatasan	:	Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio
Sebelah Barat, berbatasan	:	<ul style="list-style-type: none">- Dahulu Rumah Ny. Manci'/ nek Joha' sekarang ditempati mama Tato',- Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Agustina ada';- Rumah M.D. Siampa, SH, (nek Depon);- Dahulu tanah nek Pasa' sekarang dikuasai oleh Mama Santi.

Menimbang, bahwa mengenai **kedudukan Para Pihak** terhadap Objek
Sengketa, maka berdasarkan bukti-bukti yang bersesuaian, yaitu:

- Sesuai **Bukti P-2** dan keterangan **Saksi Daud Baru, Saksi Lukas Tandiayuk, Saksi Johanis Ranggag Sampun, dan Saksi Petrus Sule Sanggaria**, maka diketahui Penggugat merupakan cucu dari Ne' Pasa;
- Sesuai **Bukti T-10** dan keterangan **Saksi Daud Baru** maupun **dalil Tergugat I s.d V** dalam jawabannya, maka diketahui Tergugat I dan II merupakan anak dari Ne' Rempe, sedangkan Tergugat III merupakan cucu dari Ne' Rempe;
- Sesuai keterangan **Saksi Johanis Ranggag Sampun dan Saksi Ada Marianus** serta mempelajari **Surat Kuasa** Tergugat I s.d V, maka diketahui Tergugat V, yaitu Martin Patta Sumbung, merupakan keturunan dari Dr. dr. P. Pither Sumbung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat tentang
kepemilikan Objek Sengketa adalah milik Ne' Pasa (Kakek Penggugat), yang
diperoleh dari Tongkonan Pong Sampun Kalolok berlandaskan **Bukti P-1 dan P-5**

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan **Saksi Daud Baru, Saksi Lukas Tandiayuk, Saksi Johanis Ranggang Sampun, dan Saksi Petrus Sule Sanggaria**, maka berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- **Bukti P-1** tersebut dibantah dengan adanya **Bukti T-21** dan keterangan **Saksi Ada Marianus dan Saksi Yohanis Toding**, yaitu keluarga Tongkonan Lempangan dan Tongkonan Kalolu keberatan serta tidak pernah melakukan pertemuan maupun membuat surat pernyataan yang bertujuan menyerahkan Objek Tanah kepada Ne' Pasa.
Sehingga **Bukti P-1** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung Alat Bukti lainnya.
- Berdasarkan keterangan **Saksi Lukas Tandiayuk**, maka ybs menandatangani **Bukti P-1** namun tidak ikut pertemuan dan hanya diminta menandatangani tanpa mengetahui isi dari Bukti P-1 tersebut.
- **Bukti P-5** berupa Surat Pernyataan Maria Kalemang, maka bukti ini tidak menjelaskan dasar penguasaan Ne' Pasa atas objek sengketa, hanya sebatas pernah mengolah dan menguasai. Selain itu diketahui bukti ini juga tidak didukung alat bukti lainnya.
- Keterangan **Saksi Daud Baru, Saksi Lukas Tandiayuk, Saksi Johanis Ranggang Sampun, dan Saksi Petrus Sule Sanggaria** mengenai Objek Sengketa diperoleh Ne' Pasa dari Tongkonan Pong Sampun Kalolok, maka keterangan Para Saksi tersebut sebatas *Testimonium de auditu* dari cerita orang tua maupun nenek masing-masing Para Saksi.

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan **Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-10, T-21** yang saling bersesuaian dan didukung keterangan **Saksi Petrus Sule Sanggaria, Saksi Ada Marianus, Saksi Hans Tandiayu, dan Saksi Matelda Rita Bagenda**, maka diketahui Ne' Rempe merupakan anak tiri dari Ne' Pasa karena So' Mukkun (ibu kandung Ne' Rempe) berpisah dengan Ne' Solle (bapak kandung Ne' Rempe) dan menikah lagi dengan Ne' Pasa. Namun Ne' Rempe (Pewaris dari Tergugat II s.d IV) memperoleh objek sengketa dari Ne' Solle (bapak kandung Ne' Rempe) yang berasal dari Tongkonan Lempangan, yang kemudian dikuasai dan dikelola hingga kemudian pada tahun 1971 dijual kepada Dr. dr. P.P Sumbung (Orang tua Tergugat V), yang juga berasal dari Tongkonan Lempangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai riwayat penguasaan dan kepemilikan Objek Sengketa selanjutnya, maka berdasarkan Dalil Tetap Angka 3, 4, 5, dan 6 serta bukti-bukti yang bersesuaian, yaitu **Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-22 serta T.VII.2**

Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan **Saksi Daud Baru, Saksi Lukas Tandiayuk, Saksi Johanis Ranggang Sampun, Saksi Petrus Sule Sanggaria, Saksi Ada Marianus, Saksi Hans Tandiayu, Saksi Matelda Rita Bagenda, dan Saksi Rudy Gessong Bara Padang**, maka sesuai fakta di persidangan diketahui:

- Satu kesatuan lahan, yang sekarang terdiri dari Objek Sengketa dan tanah lokasi Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio, dijual oleh Ne' Rempe kepada Dr. dr. P.P Sumbung pada tahun 1971;
- Menurut keterangan Saksi Johanis Ranggang Sampun, Saksi Petrus Sule Sanggaria, dan Saksi Rudy Gessong Bara Padang, maka awalnya Dr. dr. P.P Sumbung berencana membangun Patane (komplek penguburan) untuk orang tuanya di atas Objek Sengketa, namun masyarakat berkeberatan dikarenakan lokasinya yang dekat dengan pemukiman;
- Dr. dr. P.P Sumbung kemudian menghibahkan sebagian tanah yang dibelinya dari Ne' Rempe kepada Tergugat I, yang kini merupakan lokasi berdirinya Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio. Sedangkan dikarenakan rencana awal untuk membangun Patane di atas Objek Sengketa tidak memungkinkan, maka Objek Sengketa dijual Dr. dr. P.P Sumbung kepada Tergugat I pada tahun 2011;
- Terhadap peralihan kedua bidang tanah dari Dr. dr. P.P Sumbung kepada Tergugat I, maka Tergugat I melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut hingga diterbitkannya SHM No.00685/Saluallo a.n Tergugat I oleh Tergugat VII dikarenakan telah memenuhi ketentuan. Riwayat objek pada SHM tersebut dapat ditelusuri sesuai lampiran berupa warkah pada Bukti T.VII.2. Selanjutnya sesuai Bukti T-20, SHM tersebut diserahkan Tergugat I untuk disimpan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- Menurut keterangan Saksi Daud Baru dan Saksi Rudy Gessong Bara Padang, tidak pihak yang keberatan ketika Tergugat I membeli maupun menerima hibah tanah dari Dr. dr. P.P Sumbung;
- Menurut keterangan Saksi Lukas Tandiayuk dan Saksi Hans Tandiayu, tidak ada yang keberatan ketika Ne' Rempe mengelola dan menguasai hingga kemudian menjual tanah yang sekarang menjadi lokasi Gereja dan tanah Objek Sengketa kepada Dr. dr. P.P Sumbung pada tahun 1971 maupun ketika beralih lagi kepada Tergugat I pada tahun 2011. Namun kemudian pada tahun 2023, Penggugat baru mengajukan keberatan saat Objek Sengketa akan dilakukan pembangunan oleh Tergugat I;

Halaman 76 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa terdapat **keberatan oleh Penggugat** sebagaimana bukti-bukti yang bersesuaian, yaitu **Bukti P-7, Bukti P-6, dan T-13** serta keterangan **Saksi Lukas Tandiayuk dan Saksi Hans Tandiayu**, yaitu diketahui adanya keberatan dari Penggugat terhadap proses pengajuan SHM atas Objek Sengketa, namun kemudian keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selain itu berdasarkan Bukti T-19 dan T.VII.2 berupa SHM No.00685/Saluallo, pada Halaman "Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya", diketahui keberatan dari Penggugat dihapus dikarenakan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti surat P-3, P-4, T-12 dan T.14** berupa SPPT PBB, maka diketahui terhadap objek sengketa terdapat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian antara Bukti P-3 dan P-4 dengan T-12 dan T-14 terdapat perbedaan NOP. Selain itu pembayaran PBB tidak serta merta menunjukkan kepemilikan atas objek dimaksud. Sedangkan terhadap **Bukti T.VII.1**, selain tidak bersesuaian dengan Alat Bukti lainnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak menjelaskan peristiwa maupun konteks dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Kedudukan Para Pihak, Riwayat atas Objek Sengketa, maupun klaim keberatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat peralihan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Ne' Rempe (Pewaris Tergugat II s.d IV) kepada Dr. dr. P.P Sumbung (Orang Tua Tergugat V) dan kemudian beralih kembali kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum dikarenakan selain Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tetapi juga diketahui asal-usul perolehan objek dimaksud diawali oleh Ne' Rempe mendapatkannya dari Ne' Solle, yang kemudian beralih kepada Dr. dr. P.P Sumbung melalui jual beli pada tahun 1971 dan selanjutnya beralih kepada Tergugat I melalui jual beli pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa sepanjang proses penguasaan dan pengelolaan oleh Ne' Rempe hingga tahun 1971 dijual kepada Dr. dr. P.P Sumbung dan beralih lagi kepada Tergugat I pada tahun 2011, maka Majelis Hakim menilai tidak ada keberatan maupun klaim yang dilakukan oleh Penggugat maupun pihak lainnya dalam rentang waktu tersebut, kecuali pada tahun 2023 mulai diproses SHM dan rencana pembangunan di atas Objek Sengketa oleh Tergugat I;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak Penggugat terhadap Objek Sengketa, maka Penggugat menyatakan yaitu: batal demi hukumnya seluruh proses jual beli atas objek sengketa; Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 November 2011 adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mengikat; serta SHM No. 00685/Saluallo tahun 2023, Surat Ukur No. 00724/Saluallo/2023 adalah tidak sah, cacat yuridis dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa *Legitime Portie* dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik segala hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat perlu terlebih dahulu setidaknya membuktikan dalil yang dimaksud olehnya mengenai riwayat dan bukti yang meneguhkan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan objek sengketa, baik secara sendiri-sendiri atau terus-menerus oleh Pong Sampun, Ne' Pasa atau oleh Ahli Warisnya (dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris) pasca meninggalnya ybs. hingga kepada Penggugat atau Ahli Waris lainnya, yang tidak terputus kepada orang lain. Selain itu, mengingat Penggugat mendalilkan mengenai Waris, maka Penggugat perlu menyampaikan dan merincikan seluruh harta peninggalan Ne' Pasa atau setidaknya yang diteruskan kepada Orang Tua Penggugat, lalu dikurangkan dengan utang yang ada dan biaya pengurusan pemakaman serta terlaksana hibah/wasiatnya, sehingga barulah dapat dikatakan sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak, tidak ada bukti yang menegaskan/menyatakan Objek Sengketa merupakan Harta Peninggalan dari Pong Sampun Kalolok s.d Orang Tua Penggugat maupun menunjukkan berapa seluruh harta peninggalan termasuk seluruh ahli waris yang dimaksud oleh Penggugat. Namun sebaliknya Tergugat I s.d V tidak hanya dapat membuktikan perolehan Objek Sengketa melainkan juga peralihannya hingga sampai ke Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yaitu Penggugat menurut hukum adalah pihak yang berhak atas Objek Sengketa dikarenakan sebagai ahli waris dari Ne' Pasa, maka dengan memperhatikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim menilai

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Penggugat tidak dapat membuktikan haknya terhadap Objek Sengketa tetapi Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya baik itu perolehan, kepemilikan, permohonan, maupun peralihan objek sengketa, oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai haknya atas objek sengketa dan sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya terutama mengenai perolehan dan peralihan Objek Sengketa, maka Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum-petitum gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I s.d V dan Tergugat VII seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.796.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025 oleh Medi Rapi Batara Randa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H, M.H dan Muhammad Larry Izmi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Muhammad Larry

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Izmi, S.H, M.H dan Yudhi Satria Bombing, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Peri Mato, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H, M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H, M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp120.000,00;
endaftaran & PNBP	:	
5.....P	:	Rp1.556.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	<u>Rp3.796.000,00;</u>
(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		